



**PUTUSAN**

Nomor 3442 K/Pdt/2012

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

- 1 PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA *cq.* MENTERI PERTAHANAN REPUBLIK INDONESIA *cq.* PANGLIMA TENTARA NASIONAL INDONESIA *cq.* KEPALA STAF TENTARA NASIONAL ANGKATAN UDARA, berkedudukan di Cilangkap Jakarta Timur, dalam hal ini memberi kuasa kepada Azhari,S.H.,M.H., Kasibankummil Subdis. Bankum Diskumau, beralamat di Dinas Hukum Angkatan Udara Gedung B. II Lantai 3 Mabes AU Cilangkap, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 11 Maret 2011;
- 2 PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA *cq.* MENTERI PERTAHANAN REPUBLIK INDONESIA *cq.* PANGLIMA TENTARA NASIONAL INDONESIA, berkedudukan di Cilangkap, Jakarta Timur, dalam hal ini memberi kuasa kepada Sunggul Aritonang,S.H., dan Kawan-Kawan, Baurmin Disbanhatkum Babinkum TNI, beralamat di Mabes TNI Cilangkap Jakarta Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 17 Juli 2012;
- 3 PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA *cq.* MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, berkedudukan di Lapangan Banteng Nomor 1 Jakarta Pusat; dalam hal ini memberi kuasa kepada Adimas Aryo NKP, S.H., dan Kawan-Kawan, Penangan Perkara Tingkat IV Biro Bantuan Hukum Kementerian Keuangan, beralamat di Gedung Djuanda I Lantai 15 Kementerian Keuangan Jalan Dr. Wahidin Raya Nomor 1, Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 17 Juli 2012;
- 4 PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA *cq.* MENTERI PERTAHANAN REPUBLIK INDONESIA, berkedudukan di Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 13-14 Jakarta Pusat, dalam hal ini memberi kuasa kepada Slamet Mulyanto dan Kawan-Kawan, Kasubbag. Pengadilan TK. I Bag. Bankum Rokum Setjen Kemhan,

*Hal. 1 dari 55 hal. Put. No. 3442 K/Pdt/2012*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beralamat di Biro Hukum Setjen Kemhan. Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 13-14 Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 8 Maret 2011;

**Para Pemohon Kasasi dahulu Tergugat III, II, IV, I/Para Pembanding;**

lawan

Y. JABERLIN LUMBAN GOAL, bertempat tinggal di Jalan Dukuh IV, RT.004, RW.01, Kramat Jati, Jakarta Timur, dalam hal ini memberi kuasa kepada Trijulianta, HBF. S.H., dan Kawan-Kawan, Para Advokat dan Konsultan Hukum dari Kantor Hukum “Trijulianta Hari Budiprasetyo, S.H., & Rekan”, beralamat di Kelurahan Cilendek Timur Nomor 30, Kecamatan Bogor Barat, Kota Bogor, berdasarkan Surat Kuasa Substitusi tanggal 24 Januari 2011;

**Termohon Kasasi dahulu Penggugat/Terbanding;**

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat/Terbanding telah menggugat sekarang Para Pemohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat III, II, IV, I/Para Pembanding di muka persidangan Pengadilan Negeri Jakarta Timur pada pokoknya atas dalil-dalil:

1 Bahwa Para Penggugat adalah pemilik sebidang tanah yang terletak di Kelurahan Cipinang Melayu dengan luas 257,626 ha dan Kelurahan Kebon Pala dengan luas 117,412 ha, yang masuk dalam Wilayah Kecamatan Makassar, Jakarta Timur, dengan luas keseluruhannya adalah 375,038 hektar, (luas tersebut berdasarkan jumlah surat kuasa yang mencantumkan luas masing-masing girik dalam surat kuasa asal sebanyak 630 orang), dengan jumlah 511 (lima ratus sebelas) surat girik, hal ini berdasarkan temuan Team Penelitian yang dibentuk oleh Gubernur DKI Jakarta tanggal 9 Pebruari 1976, yang batas-batasnya sebagai berikut:

- Sebelah Barat berbatasan dengan wilayah Kelurahan Cililitan;
- Sebelah Timur berbatasan dengan wilayah Kelurahan Jati Cempaka;
- Sebelah Utara berbatasan dengan wilayah Kali Malang;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Lanud Halim P;



2 Bahwa riwayat kepemilikan atas tanah Para Penggugat dimaksud adalah sebagai berikut:

2.1. Bahwa pada tahun 1937, TNI AU dahulu dikenal dengan AURI belum ada, sedangkan tanah *a quo* adalah milik rakyat dan sudah menjadi milik adat berupa Girik, yaitu Klasiran/Pendaftaran tahun 1937 dan pajak tahun 1938, Nomor 1520/16., Kelurahan Cipinang Melayu dan Kelurahan Kebon Pala (bukti terlampir);

Bahwa AURI belum ada dan tidak dikenal di Indonesia dan ternyata terhadap tanah objek sengketa tersebut, Pemerintahan Penjajahan Belanda sudah membangun lapangan terbang seluas 36 ha, yang kemudian lapangan kapal terbang tersebut dikuasai oleh tentara Jepang, karena pada waktu itu Belanda kalah dalam peperangan melawan Jepang;

2.2. Bahwa pada tahun 1942, penjajah Jepang meminjam tanah secara paksa kepada masyarakat pemilik tanah *a quo* seluas lebih 300 ha, untuk kepentingan Perang Asia Timur Raya, dengan janji apabila perang telah selesai, maka tanah dimaksudkan akan dikembalikan kepada masyarakat pemilik yang sah;

Bahwa guna tercapainya maksud tersebut di atas, pihak penjajah Jepang hanya memberikan ongkos pindah saja;

2.3. Bahwa setelah beberapa tahun Indonesia merdeka pada tahun 1945, kurang lebih ada kira-kira 42 orang AURI mengusir rakyat dari tanah miliknya dan hanya diberi ganti rugi tanaman dan kemudian mereka membangun pos-pos penjagaan, serta membangun rumah-rumah untuk kepentingan isteri dan anak-anaknya;

2.4. Bahwa pada tahun 1950, Menteri Dalam Negeri Jogjakarta telah mengeluarkan Surat Edaran Kementerian Dalam Negeri Jogjakarta Nomor H.20/5/7., tertanggal 9 Mei tahun 1950, dimana di dalam Pasal 3b menyebutkan tentang kedudukan tanah, menyebutkan dalam pengambilan tanah-tanah dari penduduk Indonesia asli tidak dengan pemberian kerugian, maka tanah-tanah tersebut tetap kepunyaan Para pemilik semula;

2.5. Dan selanjutnya pada tahun 1951, Kepala Staf Angkatan Udara Republik Indonesia pada waktu itu telah mengeluarkan Surat Nomor 1140/AC/51., tertanggal 29 Maret 1951, yang ditandatangani oleh Bapak RS. Surya Darma, Komodor Udara, dimana di dalam Pasal 5 menyebutkan bahwa

Hal. 3 dari 55 hal. Put. No. 3442 K/Pdt/2012



tanah-tanah yang tidak diperlukan lagi akan dikembalikan dengan segera kepada rakyat dengan sebaik-baiknya;

- 2.6. Bahwa pada tahun 1952, Walikota Djakarta Raya pada waktu itu telah mengeluarkan Surat Nomor 21047/1., tertanggal 28 Oktober 1951, yang ditandatangani oleh Bapak Syamsurizal, yang pada pokoknya memberikan pertimbangan bahwa masalah tanah-tanah yang dahulu diambil/dibeli oleh Pemberintah Pendudukan Djepang dengan tidak menurut peraturan yang ada perlu diselesaikan, mengingat Undang-Undang Pemerintah Djakarta Raya (Lembaran Negara 1950 Nomor 31);
- 2.7. Bahwa pada tahun 1952, Kotapradja Djakarta Raya Kewedanan Kramatdjati, telah mengeluarkan salinan oleh Pegawai Kewedanan Kramatdjati pada waktu itu sdr. Zulkarnain Nomor 5234/12., tanggal 6 Oktober 1952, yang di dalamnya menyebutkan bahwa yang diberikan Pemerintah untuk mengajukan klaim atas tanah-tanah yang dahulu yang diambil oleh Pemerintah Pendudukan Djepang dibatasi sampai akhir tahun 1953. Oleh karena pada tanggal 6 Oktober 1952, hal tersebut diajukan oleh Wedana Kramatdjati, maka dianggap bahwa klaim telah diajukan, akan tetapi belum memperoleh penyelesaian sampai saat ini;  
Bahwa dengan demikian surat tersebut adalah sesuai Surat Edaran Kementerian Dalam Negeri Nomor H.20/5/7., tanggal 9 Mei 1950, *jo.* Nomor Agr.40/25/13., tanggal 13 Mei 1953, sehingga jelas bahwa status tanah tersebut tetap milik rakyat;
- 2.8. Bahwa pada tahun 1953, Kementerian Dalam Negeri Jogjakarta telah mengeluarkan Surat Nomor Agr.40/25/13 Mei 1953 yang menyebutkan bahwa pendaftaran terhadap tanah sedemikian dilakukan hingga akhir tahun 1953;  
Bahwa pada tahun 1952, tepatnya pada tanggal 6 Oktober 1952, Nomor 5233/12., melalui Wedana Kramat Jati sudah mengajukan daftar-daftar tanah yang diambil oleh Djepang, bahwa dengan demikian status tanah tetap milik rakyat;
- 2.9. Bahwa pada tahun 1954, kemudian dilakuan pengumpulan/ pengambilan surat-surat tanah milik rakyat, dimana sebagian masyarakat menggunakan bukti tanda terima dan sebagian lagi tidak menggunakan bukti tanda terima;
- 2.10. Bahwa pada tahun 1955, Lurah Cipinang Melayu pada tanggal 13 September 1955, yang ditandatangani oleh Menan, telah memberikan kuasa kepada



Bapak AW. Soedarsono, Pegawai AURI yang isinya adalah untuk mengurus soal penyelesaian tanah rakyat *a quo*, surat kuasa mana diketahui oleh RT. XII;

- 2.11. Bahwa pada tahun 1961, yang merupakan wakil dari Djajakusumo sebagai Wakil Sumokoco Jatinegara Ken Hooko Kai yaitu TB. Isro Djajakusumo pada tanggal 8 Januari 1961, telah memberikan keterangan yang menerangkan bahwa tanah-tanah rakyat yang dahulu dipakai secara paksa oleh Pemerintah Pendudukan Djepang pada kira-kira bulan April 1945, dengan janji bila perang selesai akan dikembalikan kepada pemilik semula seluas kurang lebih 300 ha, dan sesungguhnya masyarakat tersebut memang tidak rela meminjamkan atau melepaskan haknya pada penjajahan ketika itu, keterangan mana telah direalisir oleh Residen Banten;
- 2.12. Bahwa pada tahun 1965, Kepala Pajak Hasil Bumi, telah mengeluarkan Surat Nomor 273/P.H.B/1965., tanggal 11 Agustus 1965, yang ditandatangani oleh S. Martadinadja, sesuai dengan keterangan yang dibuat oleh Kepala Cabang Pajak Hasil Bumi tanggal 11 Agustus 1965, yang menerangkan bahwa berdasarkan buku C di Kantor PHB. Klasiran/Pendaftaran tahun 1937, pajak tahun 1938, Nomor 1520/16., dengan luas kurang lebih 253,346 ha, dengan jumlah pemilik 764 orang sebanyak 26 persil sampai hari ini Rabu tanggal 11 Agustus 1965, belum ada perubahan;
- 2.13. Bahwa pada tahun 1965, Kantor Kelurahan Cipinang Melayu telah mengeluarkan Surat Nomor 61/1965., tanggal 28 Agustus 1965, yang ditandatangani oleh Lurah H. Zakaria bin H. Sulaiman, pada pokoknya menerangkan bahwa sebanyak 511 Surat Girik, tanahnya belum pernah dijual kepada Pemerintah Djepang dan menerangkan lebih lanjut bahwa:
- Baru mendapat ongkos pindah dari pemerintah Jepang;
  - Baru mendapat pembayaran ganti rugi tanaman-tanaman dari AURI;
- Sehingga oleh karena itu tanahnya belum pernah mendapat pembayaran/ganti rugi, keterangan tersebut diketahui oleh Asisten Wedana Pasar Rebo pada waktu itu yang bernama Bpk. Syamsudin, B.A;
- 2.14. Bahwa pada tahun 1965, Kepala Agraria Daerah Jakarta Selatan dengan Suratnya Nomor 1562/Ads/1965., tanggal 25 September 1965, menerangkan bahwa menurut keterangan Kepala Agraria adalah benar-benar tanah yang dimaksud adalah tanah milik rakyat setempat yang telah dipakai secara

*Hal. 5 dari 55 hal. Put. No. 3442 K/Pdt/2012*



paksa oleh Pemerintah Jepang dan hingga kini belum ada perubahan hak atas tanah tersebut;

- 2.15. Bahwa pada tahun 1966, Sekretaris Kelurahan Cipinang Melayu yaitu Bapak H. Achmad Saiban telah menyerahkan 511 lembar Surat Girik-Girik asli ke AURI, bahwa girik-girik asli Para pemilik tanah (Para Penggugat) telah diambil oleh AURI pada tanggal 21 Januari 1966, sesuai dengan tanda penerimaan Nomor 06/PDTM/PPT/66., dan diterima oleh AS. Suryana Seorang Pegawai Sipil Sekretari Dirtum. Mabes Jakarta;
- 2.16. Bahwa pada tahun 1973, Gubernur DKI Jakarta, Let. Jend. Ali Sadikin (KKO AL) telah mengeluarkan Surat Nomor 114 /Rhs/K/ BKD/1973., yang ditujukan kepada Departemen Hankam. menyediakan anggaran sebesar Rp1.350.000.000,00 untuk pembayaran ganti rugi tanah Cipinang Melayu dan Kebon Pala, yang dijelaskan oleh Walikota Jakarta Timur dalam Suratnya Nomor 356/AIV/91WJT/73., menetapkan bahwa Ganti Rugi ditetapkan sebesar Rp300,00/per m<sup>2</sup>;
- 2.17. Bahwa pada tahun 1973, Departemen Pertahanan Dan Keamanan Panglima Angkatan Bersenjata telah mengeluarkan Surat Nomor R/SDEP/805/VII., tanggal 10 Juli 1973, yang ditandatangani oleh Kepala Staf Departemental Major Jendral A. Hasnan Habib yang ditujukan kepada Gubernur Kepala Daerah Khusus Ibukota Jakarta, yang menerangkan bahwa girik-girik sebanyak 511 lembar atas tanah seluas 450 ha yang dimintakan ganti rugi itu ada pada Pemerintah *cq.* ABRI (AURI), girik-girik tersebut pernah kami pinjamkan kepada pihak DKI untuk diteliti dan sekarang girik-girik tersebut telah dikembalikan kepada kami, sedangkan kami tidak melihat bukti bahwa untuk pembebasan itu Pemerintah belum memberikan ganti-rugi;
- 2.18. Bahwa pada tahun 1973, melalui surat Nomor 1899/A/K/BKDP73., tanggal 20 Juli 1973, Surat Kepala Inspeksi Ipeda/Ireda DKI Jakarta menyatakan "berdasarkan Ceking buku tersebut di atas ternyata isi girik sebanyak 511 lembar itu dinyatakan sebagai tanah Pemerintah kami cabut", karena Inspeksi Ipeda/Ireda hanya menetapkan Pajak sedang status tanah yang menyatakan Birokrat Agraria tanah tersebut menurut keterangan Kepala Agraria Daerah Jakarta Selatan tanggal 25 September 1965, Nomor 1562/Ads/1965., adalah milik rakyat yang hingga tahun 1965, belum ada perubahan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.19. Bahwa pada tahun 1974, Panglima Komando Operasi Pemulihan Keamanan Dan Ketertiban, melalui Suratnya Nomor R-501 KPKAM/ XI/1974., tanggal 6 November 1974, kepada Kepala Staf TNI AU yang ditandatangani oleh Laksamana Sudomo diharapkan Marsekal segera menyelesaikan masalah tersebut untuk mencegah kemungkinan timbulnya gejolak sosial yang mengganggu stabilitas keamanan dan ketertiban;

2.20. Bahwa pada tahun 1976, telah dibentuk Team Penelitian atas tanah dimaksud oleh Gubernur DKI Jakarta untuk memverifikasi persoalan tanah Halim Perdana Kusuma, yang kemudian hasilnya dilaporkan sesuai dengan Surat Nomor 317/A.IV/MJT/76., tanggal 9 Februari 1976, dimana anggota Team terdiri atas:

1. Walikota Jakarta Timur : Ketua (Drs. Sopyan Hakim);
2. Angkatan Udara : Wakil Ketua (Marsifuddin);
3. Keb. Sub. Direktorat Agraria : Anggota (Drs. Nanny Sundoro);
4. Lurah Cipinang Melayu : Anggota (S. Suparman);
5. Lurah Kebon Pala : Anggota (Mutoha);
6. Lurah Halim Perdanakusuma : Anggota (M. Kupnan);
7. Camat Kramatdjati : Anggota (A. Samerudhi R.A);

Team menyimpulkan hal-hal sebagai berikut:

- Apabila melihat Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor H.20/5/7., tanggal 9 Mei 1950 tersebut di atas, maka tanah tersebut sudah jadi tanah negara;
- Meskipun demikian, masih terdapat kelemahan bahwa data-data pembayaran ganti rugi dan bukti pelepasan hanya tidak didapat oleh karenanya status kepemilikan tanahnya di Ipeda masih tetap atas nama pemiliknya asal dan belum dirubah menjadi tanah negara;
- Angka luas tanah Kelurahan Cipinang Melayu dan Kelurahan Kebon Pala kurang lebih 375,038 ha, dengan rincian untuk Kelurahan Cipinang Melayu 257,626 ha dan Kelurahan Kebon Pala kurang lebih 117,412 ha;

2.21. Bahwa pada tahun 1978, Ketua Komisi I DPR (Bidang Hankam dan Luar Negeri) yaitu Drs. Chalid Mawardi dan Anggota Komisi II DPR yaitu Amir Dt. Palindih dan Warsito Puspono, mengeluarkan Rekomendasi tertanggal 12 Oktober 1978, yang isinya "kami harapkan Pimpinan Hankam agar masalah ganti rugi tanah penduduk segera diselesaikan";

Hal. 7 dari 55 hal. Put. No. 3442 K/Pdt/2012



- 2.22. Bahwa pada tahun 1981, Kepala Pusat Penerangan Hankam yaitu Brigadir Jenderal TNI. Drs. Entjun A.S mengeluarkan Surat Nomor Penbas 043/VIII/81 Pen., tanggal 26 Agustus 1981, yang isinya menginstruksikan Pelarangan bagi Anggota ABRI yang melakukan penggusuran rumah/mengosongkan tanah rakyat yang sangat menyakitkan hati rakyat, serta merusak citra ABRI dimata rakyat dan hal itu kemudian direspon oleh Menhankam Pangab Jenderal TNI pada waktu itu yaitu sdr. M. Jusuf melalui radiogramnya Nomor TR/740/1981., yang isinya "tidak mengijinkan guna melakukan penggusuran rumah rakyat";
- 2.23. Bahwa pada tahun 1983, Komandan Pangkalan Udara Utama Halim Perdana Kusuma yaitu Kolonel Hardadi M.S. melalui suratnya Nomor B/5772-26/2 Disops., tanggal 24 Oktober 1983, Menginstruksikan untuk pembongkaran rumah, apabila tidak dipenuhi, maka Dinas Lanud Halim Akan segera melaksanakan pembongkaran;
- 2.24. Bahwa pada tahun 1983, tepatnya hari Selasa tanggal 19 Juli 1983, pukul 08.00 WIB, ternyata Instruksi Menhankam Pangab tidak diperhatikan oleh AURI, dan tetap bersikeras untuk melakukan penggusuran, pembongkaran rumah-rumah penduduk atas perintah Kolonel TNI Angkatan Udara Hardadi M.S;
- 2.25. Bahwa pada TAHUN 2000, Badan Pertanahan Nasional Kepala Kantor Pertanahan Kotamadya Jak-Tim, Drs. Achmad Ladjim melalui Suratnya Nomor 790/500/II/HT/JT/2000., tanggal 19 Mei 2000, mengeluarkan keterangan yang menyatakan bahwa status tanah yang dijadikan sebagai dasar kepemilikan adalah berupa Girik Milik Adat yang merupakan produk dari Kantor Pajak Hasil Bumi (sekarang Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan/PBB) dan belum diterbitkan sertipikatnya;  
Bahwa pada tahun yang sama, Walikota Jakarta Timur HA. Mappaganty, Melalui Suratnya Nomor 3538/1.711., tanggal 27 Juni 2000, telah melaporkan hasil penelitiannya kepada Gubernur DKI Jakarta dengan suratnya Nomor 317/A.IV/9/I/WJT/76., tentang penelitian persoalan tanah Halim Perdana Kusuma;
- 2.26. Bahwa pada tahun 2003, Departemen Keuangan RI ub. Sekretariat Direktorat Jenderal Anggaran, pada pokoknya menerangkan bahwa berdasarkan dari data-data yang ada pada kami, untuk dua tahun terakhir ini



tidak terdapat pembayaran ganti rugi atas perluasan Pangkalan Udara Halim Perdana Kusuma;

2.27. Bahwa pada tahun 2006, Sekretariat Negara Republik Indonesia Nomor B-2166/Setneg/7/2006., ub. Deputi Menteri Sekretaris Negara Bidang Pengawasan telah menerangkan bahwa rekaman surat Kepala Staf TNI Angkatan Udara ub. Asisten Logistik Nomor B/315-0921/38 Disfaskoau., tanggal 31 Mei 2006, an. Kepala Staf TNI Angkatan Udara menyarankan agar Para Penggugat hendaknya dapat menempuh jalur hukum melalui gugatan di Pengadilan;

2.28. Bahwa pada tahun 2008, Menteri Pertahanan melalui Direktur Jenderal Sarana Pertahanan juga menerangkan agar menempuh jalur hukum melalui Pengadilan;

3 Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut di bawah ini:

- Bahwa terhadap tanah tersebut adalah tanah milik adat, yang tercatat atas 511 (lima ratus sebelas) girik seluas kurang lebih 375,038 hektar, sebagaimana laporan dari team peneliti yang menerangkan bahwa: status kepemilikan tanahnya di Ipeda masih tetap atas pemilik asal dan belum dirobah menjadi tanah Negara sehingga menurut hukum sudah sepatutnya apabila Majelis Hakim yang mulia memeriksa perkara ini dan selanjutnya menyatakan bahwa tanah yang terletak, setempat di kenal dengan:
- Kelurahan Cipinang Melayu dan Kelurahan Kebon Pala, Kecamatan Makassar, Jakarta Timur, tercatat 511 (lima ratus sebelas) girik, berdasarkan Team Penelitian Gubernur DKI seluas kurang lebih 375,038 ha, Kelurahan Cipinang Melayu 257,626 ha, Kelurahan Kebon Pala 117,412 hektar;
- Kondisi luas tanah sekarang sebagai berikut:

Untuk	Kelurahan Cipinang Melayu	257,626 ha
		<hr/>
Pembebasan untuk jalan tol	27,300 ha	-
	Sisa Kelurahan Cipinang Melayu	230,326 ha
Jadi :	Kelurahan Cipinang Melayu	230,326 ha
		<hr/>
Kelurahan Kebon Kelapa	117,412 ha	+
Total luas tanah yang tersisa		347,738 ha

Hal. 9 dari 55 hal. Put. No. 3442 K/Pdt/2012



- 4 Bahwa surat girik asli yang dipegang oleh pihak Kelurahan yang tercatat atas nama 511 (lima ratus sebelas) pemilik, dengan cara sewenang-wenang telah diambil sedemikian rupa oleh Tergugat III dan kemudian dihilangkan keberadaannya dengan melempar permasalahan kepada instansi lain dan dengan dicatatkannya sebagai Kekayaan Negara oleh Tergugat I dan II kepada Tergugat IV, serta Tergugat III yang telah menempati dan menguasai tanah tanpa didasari oleh bukti kepemilikan yang sah dan terakhir mengatasnamakan "Tanah Negara" adalah tindakan/perbuatan melawan hukum;
- 5 Bahwa kemudian dengan meneliti surat Sekretariat Negara Republik Indonesia Nomor B-2166/Setneg/7/2006., ub. Deputi Menteri Sekretaris Negara Bidang Pengawasan telah menerangkan bahwa Rekaman Surat Kepala Staf TNI Angkatan Udara ub. Asisten Logistik Nomor B/315-0921/38., Disfakonau tanggal 31 Mei 2006 an. Kepala Staf TNI Angkatan Udara dan surat Menteri Pertahanan melalui Direktur Jenderal Sarana Pertahanan yang pada pokoknya menerangkan bahwa tanah *a quo* telah tercatat dalam Inventaris Kekayaan Negara (IKN) dengan Reg. 50502001, bahwa pencatatan mana telah dilakukan oleh Tergugat I, II, III dan IV dalam Daftar Inventaris Kekayaan Negara (IKN);
- 6 Bahwa akibat dari perbuatan Tergugat I dan II memasukkan tanah milik Para Penggugat ke dalam Inventaris Kekayaan Negara (IKN) maka menimbulkan kerugian bagi Para Penggugat dan melahirkan ketidakpastian dan keadilan hukum bagi Para Penggugat;
- 7 Bahwa kerugian mana oleh karena Para Penggugat selama ini kurang lebih 21 tahun tidak bisa menikmati hasil dari objek tanah tersebut, mengingat dikuasai oleh Tergugat I, II, III dan IV secara melawan hukum, yang kalau dirinci kerugian tersebut sebagai berikut:
  - a. Kerugian nyata-nyata diderita oleh Para Penggugat, karena tidak bisa menikmati, menempati dan menggarap/mengolah tanah *a quo* sebesar Rp1.000.000.000,00 X 21 tahun = 21.000.000.000,00 (dua puluh satu miliar rupiah);
  - b. Kerugian *Imateriil*, karena menunggu proses penyelesaian yang begitu lama sehingga Para Penggugat tercurah pikiran dan tenaga yang tidak dapat dinilai dengan uang akan tetapi Para Penggugat cukup meminta sebesar Rp12.000.000.000,00 (dua belas miliar rupiah);
- 8 Bahwa berdasarkan Pasal 1 ayat 10 Undang-Undang Republik Indonesia (UURI) Nomor 14 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara *jo.* Pasal 1 ayat 2



Peraturan Pemerintah Republik Indonesia (PP RI) Nomor 6 tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah, dikatakan bahwa: "Barang milik Negara adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBN atau berasal dari perolehan lainnya yang sah", sementara berdasarkan ketentuan akan Pasal 1 ayat 21 PP RI Nomor 6 tahun 2006, yang dimaksud dengan inventarisasi adalah "Suatu kegiatan untuk melakukan pendataan, pencatatan dan pelaporan hasil pendataan barang milik Negara/Daerah";

- 9 Bahwa selanjutnya berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat 1 UU RI Nomor 1 tahun 2004 dikatakan: "Barang milik Negara/Daerah yang berupa tanah yang dikuasai Pemerintah Pusat/Daerah Harus Disertipikatkan atas nama Pemerintah Republik Indonesia/Pemerintah Daerah yang bersangkutan" sementara bunyi Pasal 49 ayat 2 UU RI Nomor 1 tahun 2004 adalah: "Bangunan Milik Negara/Daerah harus dilengkapi dengan bukti status kepemilikan dan ditata usahakan secara tertib";
- 10 Berdasarkan uraian di atas, maka jelaslah bahwa terhadap benda/barang tidak bergerak milik Negara (*vide* Bab I bagian ke dua butir ke 4 lampiran Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 470/KMK.01/ 1994., Tentang Tata Cara Penghapusan dan Pemanfaatan barang Milik/ Kekayaan Negara, akan menjadi asset Negara apabila tanah dan bangunan/benda tidak bergerak tersebut diperoleh dari membeli dengan pembiayaan/Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara pada tahun yang bersangkutan, dan sudah bersertifikat atas nama Pemerintah RI, dengan kata lain bahwa barang milik Negara yang tidak bergerak/tanah dapat dimasukkan ke dalam Inventaris Kekayaan Negara (IKN) apabila diperoleh dengan cara membeli dengan menggunakan Anggaran Pendapatan Belanja Negara pada tahun yang bersangkutan dan tanah tersebut telah memiliki Hak Atas Tanah (sertipikat) atas nama Pemerintah RI dan baru bisa didaftar/dimasukkan dalam Inventaris Kekayaan Negara (IKN);
- 11 Berdasarkan uraian di atas, maka sudah nyata dan tidak dapat di sangkal lagi bahwa tanah *a quo* bukan aset kekayaan negara karena tidak diperoleh dari jual-beli atau bentuk perolehan lainnya yang sah;
- 12 Bahwa dengan dinyatakan Para Penggugat sebagai pemilik yang sah atas tanah yang terletak setempat dikenal dengan tanah Kelurahan Cipinang Melayu dan Kebon Pala, Kecamatan Makassar, Jakarta Timur, seluas kurang lebih 375,038 hektar, dengan jumlah Surat Girik sebanyak 511 (lima ratus sebelas) Girik Milik Adat, yaitu klasiran/pendaftaran tahun 1937 dan Pajak tahun 1938, Nomor 1520/16., maka sudah sepatutnya apabila pencatatan tanah dimaksud ke

*Hal. 11 dari 55 hal. Put. No. 3442 K/Pdt/2012*



dalam Daftar Inventari Kekaayaan Negara (IKN) dengan Reg. 50502001., oleh pihak Tergugat I, II dan III kepada Tergugat IV harus dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum lagi;

13 Bahwa dengan dinyatakannya tanah tersebut masuk dalam Inventaris Kekayaan Negara (IKN) dengan Reg. 50502001., oleh Tergugat I dan II, sedangkan tanah *a quo* adalah milik masyarakat, maka sudah sepatutnya apabila Tergugat IV diperintahkan agar menghapuskan tanah *a quo* dari Daftar Inventari Kekayaan negara (IKN) reg. 50502001;

14 Bahwa agar gugatan Para Penggugat tidak sia-sia maka Para Penggugat memohon ke hadapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Timur, agar meletakkan sita jaminan atas sebidang tanah beserta bangunan dan segala sesuatu yang berdiri di atasnya yang terletak di Kelurahan Cipinang Timur dan Kelurahan Kebon Pala, Kecamatan Makassar, Jakarta Timur, dengan luas keseluruhan 375,038 ha, dengan batas-batas:

- Sebelah Barat berbatasan dengan Wilayah Kelurahan Cililitan;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Kelurahan Jati Cempaka;
- Sebelah Utara berbatasan dengan Kali Malang;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Lanud Halim Perdanakusuma;

15 Bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat didukung oleh bukti-bukti yang autentik adalah tidak berlebihan apabila Tergugat I, II, III dan IV di hukum secara tanggung renteng untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap hari keterlambatan dalam memenuhi isi keputusan ini;

16 Bahwa selain gugatan Para Penggugat diajukan dengan didasari bukti-bukti yang autentik juga mengingat perjuangan Para Penggugat untuk menegakkan keadilan untuk meminta kembali dan menguasai tanah dimaksud telah sedemikian lama dan panjang, maka tidak berlebihan apabila Para Penggugat memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk menjatuhkan putusan yang dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada upaya *verzet*, banding dan kasasi (*uitvoerbaar bij voorraad*);

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Para Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Jakarta Timur agar memberikan putusan sebagai berikut:

- 1 Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
- 2 Menyatakan Tergugat I, II, III dan IV telah melakukan perbuatan melawan hukum;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 Menyatakan Para Penggugat sebagai pemilik yang sah atas tanah yang terletak setempat dikenal dengan Kelurahan Cipinang Melayu dan Kebon Pala, Kecamatan Makassar, jumlah sebanyak 511 (lima ratus sebelas girik tanah adat dan hasil Team Penelitian) yang dibentuk Gubernur DKI seluas 375,038 hektar (minus 27,300 Pembebasan Jalan Tol) sebagaimana yang diuraikan dalam *posita* point ke 1 di atas;
- 4 Menghukum Tergugat I, II, III dan IV untuk mengembalikan 511 girik/surat-surat tanah yang pernah diambilnya kepada Para Penggugat tanpa syarat apapun sejak putusan ini dibacakan;
- 5 Memerintahkan agar Tergugat I, II, III dan IV menghapuskan dan mengeluarkan tanah yang terletak, setempat dikenal dengan Kelurahan Cipinang Melayu dan Kelurahan Kebon Pala, Kecamatan Makassar, Jakarta Timur, jumlah sebanyak 511 Girik Tanah Adat, seluas kurang lebih 375,038 ha (minus 27,300 ha pembebasan Jalan Tol) dari Inventaris Kekayaan Negara (IKN) Register 50502001., dan tidak mempunyai kekuatan hukum lagi;
- 6 Menghukum Tergugat I, II, III dan IV atau siapa saja yang mendapatkan haknya untuk segera mengosongkan dan atau menyerahkan kepada Para Penggugat sejak putusan ini dibacakan, dan apabila dalam pelaksanaannya susah untuk dilaksanakan, maka Para Penggugat mohon minta bantuan kepada aParat/pejabat yang berwenang untuk itu;
- 7 Menghukum Tergugat I, II, III dan IV secara tanggung renteng untuk membayar ganti kerugian yang ditimbulkan akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukannya sebesar:
  - Kerugian *materil* yang nyata-nyata diderita oleh Penggugat karena tidak bisa mengolah, menguasai, memanfaatkan tanah tersebut sebesar Rp1.000.000.000,00 X 21 tahun = 21.000.000.000,00 (dua puluh satu miliar rupiah);
  - Kerugian moril sebesar Rp12.000.000.000,00;
- 8 Meletakkan sita Jaminan atas sebidang tanah beserta bangunan dan segala sesuatu yang berdiri di atasnya yang terletak di Kelurahan Cipinang Melayu dan Kelurahan Kebon Pala, Kecamatan Makassar, Jakarta Timur, dengan luas keseluruhan 375,038 ha yang terdiri dari 511 Surat Girik (sebagaimana yang disebutkan dalam *posita* point ke 1 tersebut di atas);

Dengan batas-batas:

- Sebelah Timur berbatasan dengan Wilayah Kelurahan Jati Cempaka;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Wilayah Kelurahan Cililitan;

Hal. 13 dari 55 hal. Put. No. 3442 K/Pdt/2012



- Sebelah Utara berbatasan dengan Wilayah Kelurahan Kali Malang;
  - Sebelah Selatan berbatasan dengan Wilayah Lanud Halim Perdanakusuma;
- 9 Menghukum Tergugat I, II, III dan IV secara tanggung renteng untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap hari keterlambatan dalam memenuhi isi keputusan ini;
- 10 Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu walupun adanya upaya hukum *verzet*, banding dan kasasi (*uitvoerbaar bij voorraad*);
- 11 Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara menurut hukum;

Atau:

Apabila Majelis Hakim dalam memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat I, II, III dan IV mengajukan eksepsi dan gugatan rekonsvansi yang pada pokoknya sebagai berikut:

Eksepsi Tergugat I:

Gugatan Para Penggugat kabur/tidak jelas (*Obscuur Libel*):

- 1 Dalam surat gugatan Penggugat, tidak dinyatakan dengan jelas mengenai objek dan subjek gugatan, sehingga gugatan menjadi tidak jelas/kabur. Penggugat tidak dapat menyebutkan letak dan lokasi tanah objek gugatan. Hanya disebutkan luas tanah Penggugat di Kelurahan Cipinang Melayu 257,626 ha dan 117,412 ha keseluruhan 375,038 ha dengan batas sebelah Barat berbatasan dengan wilayah Kelurahan Cililitan, sebelah Timur berbatasan dengan wilayah Kelurahan Jati Cempaka, sebelah Utara berbatasan dengan wilayah Kali Malang dan sebelah Selatan berbatasan dengan wilayah Lanud Halim Perdanakusuma;

Mengingat dalam surat gugatan Penggugat menyebutkan ada 630 orang Penggugat, maka seharusnya letak batas-batas tanah harus disebutkan satu persatu mulai dari Penggugat 1 sampai dengan Penggugat 630. Karena tidak secara jelas menyebut luas dan batas-batas dari bidang tanah yang menjadi objek gugatan tersebut, sehingga menyebabkan tidak jelas tanah yang disengketakan karena secara *juridis formil* surat gugatan tidak sah, artinya gugatan yang diajukan Para Penggugat tidak memenuhi tata tertib beracara yang ditentukan undang-undang;

Berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI tanggal 17 April 2007, Nomor 1149 K/Sip/1975., menyatakan:

"Karena surat gugatan tidak menyebutkan dengan jelas letak batas-batas tanah sengketa, gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima";



Selanjutnya menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung RI tanggal 26 April 1979, Nomor 1391 K/Sip/1975., dimana kaidah/pertimbangan hukum yang diterapkan oleh Mahkamah Agung RI menyebutkan dengan tegas:

"Karena dari gugatan tidak jelas batas-batas sengketa yang digugat, gugatan Penggugat tidak dapat diterima";

Karena Penggugat tidak mampu menjelaskan di dalam *posita* gugatan apa yang dimaksud dengan objek perkara secara satu persatu, maka gugatan menjadi kabur dan sudah sepantasnya ditolak atau setidaknya dinyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

- 2 Bahwa gugatan Para Penggugat tidak bisa menyebutkan satu per satu objek tanah berbatasan dengan siapa begitupun dengan subjeknya. Dalam Surat Kuasa Substitusi hanya disebutkan satu orang saja yaitu bapak Y. Jaberlin Lumban Gaol, tetapi di dalam surat gugatan menuntut untuk pengembalian sebanyak 511 (lima ratus sebelas) girik milik orang lain tanpa ada persetujuan dari yang mempunyai girik tersebut. Dalam hal ini terkesan adanya perampasan surat girik/tanah. Jadi jelas gugatan Penggugat tidak jelas/kabur, karena Penggugat tidak dapat menunjukkan bukti nama-nama pemilik 511 girik tersebut dan tidak ada kuasa dari pemilik girik kepada Penggugat;

b. Gugatan Penggugat kadaluarsa;

Para Penggugat sudah tidak mempunyai hak lagi untuk menuntut terhadap tanah objek sengketa karena tanah tersebut telah dikuasai dan dimiliki oleh TNI AU sejak tahun 1950. Selama kurun waktu tersebut Para Penggugat tidak melakukan upaya apapun atau mendiamkan persoalan, oleh karena itu Penggugat sudah menghilangkan haknya, sebagaimana dinyatakan dalam Yurisprudensi sebagai berikut:

1. Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 210 K/Sip/1955., tanggal 10 Januari 1957, menyatakan:  
"Gugatan tidak dapat diterima oleh karena Para Penggugat dengan mendiamkan persoalan sampai 25 (dua puluh lima) tahun harus dianggap menghilangkan haknya/*rechts verwerking*";
2. Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 210 K/Sip/1955., tanggal 10 Januari 1957, menyatakan:  
"Kelalaian Penggugat asli dengan tidak bertindak sama sekali sehingga tanah tersebut dimiliki oleh Tergugat asli selama lebih kurang 18 (delapan belas) tahun dan karena kelalaian itu atas dasar penganggapan melepaskan hak/*rechts*

*Hal. 15 dari 55 hal. Put. No. 3442 K/Pdt/2012*



*verwerking*, Penggugat asli telah dianggap melepaskan hak atas tanah sengketa";

Eksepsi Tergugat II:

1 Gugatan Salah Objek (*error in objekto*):

a Penggugat mendalilkan sebagai pemilik sebidang tanah yang terletak di Kelurahan Cipinang Melayu dengan luas 257,626 dan Kelurahan Kebon Pala dengan luas 117,412 ha, yang masuk dalam wilayah Kecamatan Makassar, Jakarta Timur, dengan luas keseluruhannya 375,038 ha dengan bukti kepemilikan sejumlah 511 (lima ratus sebelas) Surat Girik. Dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Barat : berbatasan wilayah Kelurahan Cililitan;
- Sebelah Timur : berbatasan dengan wilayah Kelurahan Jati Cempaka;
- Sebelah Utara : berbatasan dengan wilayah Kali Malang;
- Sebelah Selatan : berbatasan dengan Lanud Halim;

b Bahwa Kemhan *cq.* TNI AU saat ini menguasai tanah berdasarkan Surat Keputusan Angkatan Perang Nomor 023/P/KSAP., tanggal 25 Mei 1950, dan telah masuk dalam Inventaris Kekayaan Negara (IKN) Kemhan. *cq.* TNI AU Nomor Reg 50502001., seluas 1.700 ha dengan batas-batas:

- Sebelah Utara : Desa Cipinang Melayu;
- Sebelah Timur : Desa Jati Waringin;
- Sebelah Selatan : Desa Lubang Buaya;
- Sebelah Barat : Desa Kramat Jati;

Dengan demikian luas tanah dan batas-batas tanah yang didalilkan oleh Para Penggugat berbeda dengan luas tanah dan batas-batas tanah yang saat ini dikuasai oleh Tergugat III, maka gugatan yang demikian dapat dikualifikasikan sebagai gugatan salah objek (*error in objekto*);

2 Gugatan Kabur (*Obscuur Liebel*):

Bahwa Penggugat mendalilkan sebagai pihak yang mewakili 630 orang dengan masing-masing jumlah girik 511 sebanyak (lima ratus sebelas), namun ternyata Penggugat hanya menjelaskan batas tanah milik Para Penggugat sebagai berikut:

- Sebelah Barat : berbatasan wilayah Kelurahan Cililitan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Timur : berbatasan dengan wilayah Kelurahan Jati Cempaka;
- Sebelah Utara : berbatasan dengan wilayah Kali Malang;
- Sebelah Selatan : berbatasan dengan Lanud Halim;

Bahwa seharusnya Penggugat juga merinci batas-batas tanah satu persatu baik mengenai luasnya maupun batas-batasnya, sehingga objek sengketa menjadi menjadi jelas dan terang;

Bahwa oleh karena Para Penggugat tidak merinci luas dan batas-batas tanah milik Para Penggugat (Para Pemberi kuasa) secara satu persatu menjadikan gugatan kabur (*obscur libel*);

### 3 Gugatan Prematur;

Bahwa Tergugat III telah menguasai tanah sejak berdirinya TNI AU pada tahun 1946 dalam penguasaan tanah tersebut Para Penggugat telah memelihara dan memanfaatkannya untuk kepentingan negara dan bangsa yang dalam perjalanannya telah menghadapi tuntutan hukum dari beberapa pihak. Bahwa dalam gugatan perdata tersebut Para Tergugat telah memenangkan gugatan perdata dari Para Penggugat antara lain dalam perkara:

1. Putusan Nomor 01/Pdt.G/2004/PN.Jkt.Tim;
2. Putusan Nomor 229/Pdt.G/2005/PN.Pusat;
3. Putusan Nomor 230/Pdt.G/2005/PN.Pusat;
4. Putusan Nomor 231/Pdt.G/2005/PN.Pusat;
5. Putusan Nomor 232/Pdt.G/2005/PN.Pusat;

Perkara-perkara tersebut sudah *incrah*/berkekuatan hukum tetap (BHT), namun demikian saat ini ada perkara yang sedang berlansung antara Para Tergugat dengan pihak Penggugat (Abdul Somad) yang saat ini perkaranya terdaftar dalam perkara Nomor 01/Pdt.G/2004/PN.Jkt.Tim., dan sedang pada tingkat Kasasi di Mahkamah Agung Republik Indonesia;

Dengan demikian untuk menghindari putusan Hakim yang berbeda terhadap objek sengketa yang sama, seyogyanya gugatan yang diajukan Para Penggugat menunggu sampai putusan tersebut berkekuatan hukum tetap (BHT), karena gugatan Penggugat diajukan sementara masih ada perkara lain yang belum putus atau perkara objek yang sama menjadikan gugatan *Prematur*;

### Eksepsi Tergugat III:

- 1 Gugatan Penggugat Kabur (*Obscur Libel*):

Hal. 17 dari 55 hal. Put. No. 3442 K/Pdt/2012



Gugatan yang telah diajukan Penggugat kabur, hal tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:

- a Dalam gugatannya Penggugat mendalilkan bahwa luas tanah yang diklaim sebagai miliknya seluas 257,626 ha di Kelurahan Cipinang Melayu dan seluas 117,412 ha di Kelurahan Kebon Pala, Kecamatan Makassar, yang secara keseluruhan seluas 375,038 ha. Padahal luas keseluruhan tanah TNI AU Lanud Halim P. seluas  $\pm$  1.700 ha dengan batas-batas sebelah Utara Desa Cipinang Melayu, sebelah Selatan Desa Lubang Buaya, sebelah Barat Desa Kramat Jati dan sebelah Timur Desa Jatiwaringin, terletak di Kelurahan Halim Perdanakusuma, Kecamatan Makassar, Jakarta Timur. Dengan demikian tidak ada kejelasan tentang batas tanah yang dimaksudkan, sehingga dapat disimpulkan bahwa gugatan Penggugat kabur;
  - b Penggugat mendalilkan bahwa objek gugatan terletak di Kelurahan Cipinang Melayu dan di Kelurahan Kebon Pala, Kecamatan Makassar, sedangkan yang sebenarnya keseluruhan tanah TNI AU terletak di Kelurahan Halim Perdanakusuma, Kecamatan Makassar, Jakarta Timur. Dengan demikian Penggugat telah salah menunjuk objek sengketa, sehingga sangatlah jelas apabila gugatan Penggugat kabur dan tidak jelas;
- 2 Objek gugatan sama dengan Perkara yang sedang dalam Proses di Mahkamah Agung RI (*Exemptio Littis Pedentis*):
- a Bahwa objek gugatan yang diajukan gugatannya oleh Penggugat sama dengan objek gugatan perkara Nomor 01/Pdt.G/2004/PN.Jkt.Timur., *jo.* Putusan Banding Pengadilan Tinggi DKI Nomor 562/Pdt./2006/PT., yaitu tanah TNI AU yang dikenal dengan tanah Cipinang Melayu. Saat ini perkara masih proses Kasasi di Mahkamah Agung RI dan belum mendapat putusan;
  - b Berdasarkan uraian di atas, guna menghindari adanya putusan yang berbeda dengan perkara yang saat ini dalam proses Kasasi, mohon Majelis Hakim menyatakan "gugatan tidak dapat diterima" atau menyatakan pemeriksaan perkara ini tidak dapat dilanjutkan;

Dalam Rekonvensi:

- 1 Bahwa dalil-dalil yang telah dipergunakan dalam konvensi dianggap dipergunakan kembali untuk dalam Rekonvensi;
- 2 Bahwa Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi telah melakukan perbuatan melawan hukum yang mengakibatkan kerugian Penggugat Rekonvensi sebagai berikut:



- a Bahwa Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi yang menggugat objek sengketa merupakan pihak yang tidak berhak untuk menggugat atau menuntut dalam bentuk apapun. Dengan adanya gugatan ini maka nama baik Tergugat III telah dicemarkan karena adanya tuduhan bahwa Tergugat III telah melakukan perbuatan melawan hukum sehingga dapat membentuk opini publik yang merugikan Tergugat III;
- b Bahwa atas kondisi tersebut timbul kerugian *immateriil* yaitu sebagai institusi Pemerintah, TNI AU terkesan telah melakukan perbuatan sewenang-wenang dengan merampas harta rakyat, bahkan Penggugat Rekonvensi digugat di Pengadilan Negeri, padahal Para Tergugat Rekonvensi memang sudah tidak mempunyai hak lagi atas objek sengketa. Kesan negatif ini merupakan kerugian *immateriil* yang tidak dapat dinilai dengan uang, namun dengan kerugian *immateriil* ini Penggugat Rekonvensi meminta ganti rugi yang pantas sebesar Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah);

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat Rekonvensi mohon kepada Pengadilan Negeri Jakarta Timur untuk memberikan putusan sebagai berikut:

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi seluruhnya;
- 2 Menyatakan Para Tergugat Rekonvensi telah melakukan perbuatan melawan hukum yang merugikan Penggugat Rekonvensi;
- 3 Menghukum Para Tergugat Rekonvensi secara tanggung renteng membayar ganti rugi *materiil* kepada Penggugat Rekonvensi sebesar Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) secara tunai dan sekaligus;
- 4 Menghukum Para Tergugat Rekonvensi untuk membayar uang paksa sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) untuk setiap hari keterlambatannya melaksanakan putusan perkara ini, sejak putusan perkara mempunyai kekuatan hukum tetap sampai dipenuhinya kewajiban Tergugat Rekonvensi;

Eksepsi Tergugat IV:

- 1 Bahwa Tergugat IV menolak seluruh dalil Penggugat, kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas kebenarannya;
- 2 Bahwa didalam gugatannya Penggugat pada pokoknya mempermasalahkan mengenai kepemilikan tanah seluas 375,038 hektar di Kelurahan Cipinang Melayu dan Kelurahan Kebon Pala, Kecamatan Makassar, Jakarta Timur (selanjutnya disebut "objek gugatan");

Hal. 19 dari 55 hal. Put. No. 3442 K/Pdt/2012



3 Eksepsi *Persona Standi In Judicio*:

- 3.1. Bahwa pada halaman 2 angka 1, halaman 8 angka 3 dan halaman 10 angka 13 gugatannya, Penggugat sendiri yang pada pokoknya mendalilkan bahwa Penggugat mengajukan gugatannya dengan dasar/alasan bahwa objek gugatan *a quo* merupakan tanah milik masyarakat berdasarkan 511 surat girik;
- 3.2. Bahwa seandainya pun benar (*quod non*) objek gugatan *a quo* adalah milik masyarakat berdasarkan pada adanya 511 Surat Girik tersebut, maka sesuai dengan ketentuan hukum acara perdata yang berlaku, sudah sepatutnya gugatan diajukan oleh masyarakat pemegang/ pemilik 511 Surat Girik dimaksud, bukan oleh Penggugat;
- 3.3. Bahwa selain itu, didalam gugatannya Penggugat juga sama sekali tidak menyebutkan atau pun mendalilkan bahwa Penggugat adalah sebagai salah satu pemegang surat girik tersebut. Oleh karena itu, telah jelas bahwa Penggugat sama sekali tidak mempunyai hubungan hukum, baik dengan objek gugatan *a quo* maupun dengan Para Tergugat sehingga dengan demikian Penggugat jelas-jelas tidak mempunyai kualitas (*non persona standi in judicio*) untuk mengajukan gugatan;
- 3.4. Bahwa dengan Penggugat yang tidak mempunyai kualitas (*non persona standi in judicio*) untuk mengajukan gugatan, maka sudah sepatutnya Majelis Hakim menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

4 Eksepsi Tentang Gugatan Kurang Pihak:

- 4.1. Bahwa yang menjadi dasar/alasan Penggugat mengajukan gugatan pada pokoknya adalah dengan mendalilkan bahwa objek gugatan *a quo* merupakan milik masyarakat berdasarkan 511 surat girik;
- 4.2. Bahwa namun gugatan yang diajukan Penggugat tidak mengikutsertakan masyarakat yang oleh Penggugat didalilkan sebagai pemilik objek gugatan *a quo*, sehingga telah jelas bahwa gugatan Penggugat yang demikian merupakan gugatan yang kurang pihak;
- 4.3. Bahwa dengan tidak diikutsertakannya masyarakat yang oleh Penggugat didalilkan sebagai pemilik dari objek gugatan *a quo*, maka pemeriksaan terhadap perkara *a quo* jelas tidak dapat dilaksanakan secara lengkap dan menyeluruh. Oleh karena itu, sudah sepatutnya Majelis Hakim menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

5 Eksepsi Gugatan *Obscuur Libel*:



- 5.1. Bahwa gugatan Penggugat merupakan gugatan yang kabur dan tidak jelas (*obscur libel*) karena di dalam *posita* gugatan Penggugat tidak terdapat dalil yang menjelaskan mengenai adanya hubungan hukum dan peristiwa hukum yang menjadi dasar/alasan atas *petitum* (tuntutan) Penggugat;
  - 5.2. Bahwa pada angka 3 dan 5 *petitum* gugatannya, Penggugat meminta agar objek gugatan *a quo* dinyatakan sebagai milik Penggugat dan meminta agar objek gugatan *a quo* dihapuskan/dikeluarkan dari Inventaris Kekayaan Negara;
  - 5.3. Bahwa ternyata di dalam *posita* gugatannya, Penggugat sama sekali tidak menyebutkan dan menjelaskan adanya hubungan hukum atau pun suatu peristiwa hukum tertentu yang dapat dijadikan sebagai dasar bagi Penggugat untuk mengajukan *petitum*/tuntutannya;
  - 5.4. Bahwa di dalam *posita* gugatannya Penggugat hanya mendalilkan bahwa objek gugatan *a quo* adalah milik masyarakat, namun Penggugat sama sekali tidak menyebutkan/menjelaskan apakah Penggugat sendiri juga sebagai pemilik dari objek gugatan *a quo* dan apakah Penggugat memiliki hubungan hukum dengan objek gugatan *a quo*;
  - 5.5. Bahwa dengan tidak adanya dalil/alasan dalam *posita* gugatan yang dapat dijadikan sebagai dasar *petitumnya*, maka gugatan Penggugat yang demikian jelas-jelas merupakan gugatan yang kabur dan tidak jelas (*obscur libel*), sehingga sudah sepatutnya dinyatakan tidak dapat diterima;
- 6 Eksepsi Gugatan *Error In Persona*:
- 6.1. Bahwa gugatan perbuatan melawan hukum yang diajukan Penggugat kepada Tergugat IV merupakan gugatan yang salah alamat (*error in persona*) karena Tergugat IV sama sekali tidak memiliki keterkaitan dengan gugatan yang diajukan oleh Penggugat *a quo* dan antara Tergugat IV dengan Penggugat pun sama sekali tidak terdapat hubungan hukum;
  - 6.2. Bahwa sebagaimana dikemukakan Penggugat pada *posita* halaman 10 angka 12 gugatannya, Penggugat mendalilkan bahwa Tergugat IV pada pokoknya telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan memasukkan objek gugatan *a quo* ke dalam Inventaris Kekayaan Negara;
  - 6.3. Bahwa dalil Penggugat tersebut jelas-jelas telah salah alamat karena sesuai dengan ketentuan Pasal 44 Undang-Undang Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (selanjutnya disebut Undang-Undang Perbendaharaan Negara) yang berbunyi, "Pengguna Barang dan/atau Kuasa Pengguna Barang

Hal. 21 dari 55 hal. Put. No. 3442 K/Pdt/2012



wajib mengelola dan menatausahakan barang milik negara/daerah yang berada dalam penguasaannya dengan sebaik-baiknya", maka telah jelas bahwa penatausahaan Barang Milik Negara (dalam hal ini inventarisasi atas objek gugatan *a quo*) merupakan tanggung jawab dan kewenangan dari Pengguna Barang dan/atau Kuasa Pengguna Barang, bukan/ tidak merupakan tanggung jawab dan kewenangan dari Tergugat IV;

- 6.4. Bahwa Pengguna Barang adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan barang milik negara/daerah, sedangkan Kuasa Pengguna Barang adalah kepala satuan kerja atau pejabat yang ditunjuk oleh pengguna barang untuk menggunakan barang yang ada dalam penguasaannya dengan sebaik-baiknya (Pasal 1 angka 4 dan 5 Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah);
- 6.5. Bahwa Tergugat IV dalam hal ini jelas-jelas bukan/tidak sebagai Pengguna Barang maupun Kuasa Pengguna Barang, sehingga gugatan Penggugat yang ditujukan kepada Tergugat IV dengan dalil/ alasan Tergugat IV telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan memasukkan objek gugatan *a quo* ke dalam Inventaris Kekayaan Negara, merupakan gugatan yang salah alamat (*error in persona*), karena telah jelas bahwa inventarisasi (penatausahaan) atas Barang Milik Negara (dalam hal ini objek gugatan *a quo*) bukan/tidak merupakan tanggung jawab dan kewenangan dari Tergugat IV;
- 6.6. Bahwa selanjutnya pada *petitum* angka 5 gugatannya, Penggugat pada pokoknya juga menuntut agar Tergugat IV menghapus/ mengeluarkan objek gugatan *a quo* dari Inventaris Kekayaan Negara;
- 6.7. Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 41 *jo.* Pasal 42 *jo.* Pasal 43 Peraturan Pemerintah Nomor 6 tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2008, kewenangan Tergugat IV untuk menghapus Barang Milik Negara/Daerah adalah dalam hal Barang Milik Negara/Daerah tersebut telah beralih kepemilikannya, terjadi pemusnahan atau karena sebab-sebab lain;
- 6.8. Bahwa objek gugatan *a quo* merupakan Barang Milik Negara yang jelas-jelas masih berada dalam penguasaan pengguna barang atau kuasa pengguna barang dan tidak pernah dialihkan kepemilikannya, tidak terjadi pemusnahan, serta tidak terdapat sebab-sebab lain untuk menghapus objek gugatan *a quo*



sebagai Barang Milik Negara, sehingga telah jelas bahwa untuk menghapuskan objek gugatan *a quo* sebagai Barang Milik Negara bukan/tidak merupakan tanggung jawab dan kewenangan dari Tergugat IV;

6.9. Bahwa dengan demikian telah jelas bahwa gugatan Penggugat dengan dalil dan tuntutan kepada Tergugat IV untuk menghapuskan objek gugatan *a quo* dari Inventaris Kekayaan Negara merupakan gugatan yang salah alamat (*error in persona*);

6.10. Bahwa selain itu, sesuai dengan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Nomor 4 K/Sip/1958., tanggal 13 Desember 1958, dinyatakan bahwa, "Syarat mutlak untuk menuntut orang di depan Pengadilan adalah adanya perselisihan hukum antara kedua belah pihak";

6.11. Bahwa dengan tidak adanya keterkaitan atau pun perselisihan hukum antara Penggugat dengan Tergugat IV, sudah sepatutnya Majelis Hakim menyatakan gugatan Penggugat salah alamat (*error in persona*) dan menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Jakarta Timur telah memberikan Putusan Nomor 46/Pdt.G/2011/PN.Jkt.Tim., tanggal 8 September 2011, dengan amar sebagai berikut:

I Dalam Konvensi:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi yang diajukan oleh Para Tergugat untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

- 1 Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebagian;
- 2 Menyatakan Tergugat I, II, III dan IV telah melakukan perbuatan melawan hukum;
- 3 Menyatakan Para Penggugat sebagai pemilik yang sah atas tanah yang terletak setempat dikenal dengan Kelurahan Cipinang Melayu dan Kebon Pala, Kecamatan Makassar, Jakarta Timur, jumlah sebanyak 511 (lima ratus sebelas) girik tanah adat dan hasil Team Penelitian yang dibentuk Gubernur DKI seluas 375.038 hektar (minus 27.300 pembebasan Jalan Tol) sebagaimana yang diuraikan dalam *posita* point ke-1 di atas;
- 4 Menghukum Tergugat I, II, III dan IV untuk mengembalikan 511 Girik/ surat-surat tanah yang pernah diambilnya kepada Para Penggugat;
- 5 Menghukum Tergugat I, II, III dan IV atau siapa saja yang mendapatkan haknya untuk segera mengosongkan dan atau menyerahkan kepada Para Penggugat;

Hal. 23 dari 55 hal. Put. No. 3442 K/Pdt/2012



6 Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini secara tanggung renteng yang hingga kini sebesar Rp1.081.000,00 (satu juta delapan puluh satu ribu rupiah);

7 Menolak gugatan Para Penggugat selain dan selebihnya;

II Dalam Rekonvensi:

- Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi III untuk seluruhnya;
- Menghukum Penggugat Rekonvensi III untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini yang hingga kini sebesar nihil;

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Para Tergugat Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Jakarta dengan Putusan Nomor 62/PDT/2012/PT.DKI., tanggal 8 Mei 2012;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Tergugat III, II, IV, I/Para Pembanding masing-masing pada tanggal 21 Juni 2012, 25 Juni 2012, 6 Juli 2012 dan 12 Juli 2012, kemudian terhadapnya oleh Tergugat III, II, IV, I/Para Pembanding dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus masing-masing tanggal, 11 Maret 2011, 17 Juli 2012, 17 Juli 2012 dan 8 Maret 2011, diajukan permohonan kasasi masing-masing pada tanggal 3 Juli 2012, 6 Juli 2012, 19 Juli 2012 dan 23 Juli 2012, sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 62/PDT/ 2012/PT.DKI., *jo.* 46/PDT.G/2011/PN.Jkt.Tim., yang dibuat oleh Panitera/Sekretaris Pengadilan Negeri Jakarta Timur, permohonan tersebut disertai dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut masing-masing pada tanggal 16 Juli 2012, 17 Juli 2012, 1 Agustus 2012 dan 2 Agustus 2012;

Bahwa memori kasasi dari Para Pemohon Kasasi/Tergugat III, II, IV, I/ Para Pembanding tersebut telah diberitahukan kepada Penggugat pada tanggal 30 Agustus 2012;

Kemudian Termohon Kasasi/Penggugat/Terbanding mengajukan tanggapan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Timur pada tanggal 6 September 2012;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi/Para Tergugat/Para Pembanding dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya sebagai berikut:

Memori Kasasi Pemohon Kasasi I:

A *Judex Facti* Lalai Memenuhi Syarat-Syarat Yang Diwajibkan Oleh Peraturan Perundang-Undangan Yang Mengancam Kelalaian Itu Dengan Batalnya Putusan Yang Bersangkutan Yaitu Lalai Memenuhi Syarat *Legal Persona Standi In Judicio* (*Legal Standing*) Sebagaimana Dimaksud Dalam Ketentuan Pasal 30 Huruf c, UU MA:

1 Bahwa Para Penggugat prinsipal (Termohon Kasasi) dalam perkara *a quo* mengajukan gugatan terhadap Tergugat III (Pemohon Kasasi III) melalui kuasanya Y. Jaberlin Lumban Gaol, berdasarkan Surat Kuasa Khusus dengan hak substitusi yaitu:

- Surat Kuasa tertanggal 14 Oktober 2008;
- Surat Kuasa tertanggal 22 Oktober 2008;
- Surat Kuasa tertanggal 24 Oktober 2008;
- Surat Kuasa tertanggal 26 Oktober 2008;
- Surat Kuasa tertanggal 24 Oktober 2008;
- Surat Kuasa tertanggal 24 Oktober 2008;
- Surat Kuasa tertanggal 26 Oktober 2008;
- Surat Kuasa tertanggal 26 Oktober 2008;
- Surat Kuasa tertanggal 30 Oktober 2008;
- Surat Kuasa tertanggal 30 Oktober 2008;
- Surat Kuasa tertanggal 30 Oktober 2008;
- Surat Kuasa tertanggal 2 Oktober 2008;
- Surat Kuasa tertanggal 8 Oktober 2008;
- Surat Kuasa tertanggal 26 Oktober 2008;
- Surat Kuasa tertanggal 26 Oktober 2008;

Hal. 25 dari 55 hal. Put. No. 3442 K/Pdt/2012



selanjutnya disebut “Surat Kuasa Khusus dari Para Penggugat prinsipal”, yang keseluruhan Surat Kuasa tersebut berisi:

“.....

#### K H U S U S

Bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa mengurus, mempertahankan serta menguasai tanah seluas kurang lebih 347.467 Ha yang terletak di Kelurahan Cipinang Melayu dan Kebon Pala, Kecamatan Makassar, Jakarta Timur;

Penerima Kuasa diberi wewenang untuk melakukan tindakan hukum baik secara pidana maupun perdata:

- Untuk itu pemegang kuasa berhak menghadap dimuka Pengadilan Negeri yang bersangkutan serta instansi-instansi/pejabat-pejabat lainnya baik sipil maupun militer, menyusun dan menandatangani surat gugatan serta memasukkan segala surat-surat permohonan yang perlu, Akte-akte dan surat lain yang berhubungan dengan perkara ini; menjalankan perbuatan-perbuatan dan memberikan keterangan-keterangan yang menurut hukum harus dijalankan, mengajukan bukti-bukti surat maupun saksi-saksi, mengajukan kesimpulan, meminta putusan, meminta salinan putusan perkara dimaksud dan wewenang untuk mengambil segala tindakan yang diperlukan untuk tercapainya maksud tersebut sesuai dengan ketentuan hukum;
  - Pelaksanaan penawaran dan penjualan kepada Developer atau kepada yang berminat baik sebagian maupun keseluruhan. Menetapkan harga dan membayar atau menerima uang hasil jual-beli, menandatangani segala surat-surat/Akte/Dokumen yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan transaksi pengalihan Hak Jual Beli, meminta atau memberikan kuitansinya, menjalankan segala tindakan yang dikecualikan.....”;
- 2 Selanjutnya pada tanggal 24 Januari 2011 Saudara Y.Jaberlin Lumban Gaol memberikan Surat Kuasa Substitusi kepada Trijulianta HBF, SH, Firmansyah Adnan, SH, San Alauddin, SH, Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum “Trijulianta HBF, SH dan Rekan” yang isinya:

“.....;

#### K H U S U S

Untuk dan atas nama Pemberi Kuasa Substitusi, Penerima Kuasa substitusi di kuasakan untuk mengajukan gugatan perdata mengenai perbuatan melawan hukum atas objek tanah yang terletak di Kelurahan Cipinang Melayu seluas kurang lebih 257.626 ha dan Kelurahan Kebon Pala Kecamatan Makassar Jakarta



Timur seluas kurang lebih 117.412 ha melawan Pemerintah RI *cq.* Menteri Pertahanan RI *cq.* Panglima TNI *cq.* Kepala Staf TNI Angkatan Udara dan Menteri Keuangan RI di pengadilan Negeri Jakarta Timur;

Mengenai hal ini untuk dan atas nama pemberi kuasa substitusi, Penerima Kuasa Substitusi diberi hak untuk tanda tangan, menghadap di Muka Pengadilan Negeri, Pengadilan Agama, dan Pengadilan Tata Usaha Negara, Pengadilan Niaga serta badan-badan Kehakiman lain atau Pembesar-pembesar lainnya, atau memberi keterangan-keterangan yang menurut hukum harus di jalankan atau diberikan oleh se-orang kuasa, menerima uang dan menandatangani kwitansi-kwitansi, menerima dan melakukan pembayaran dalam perkara ini, mempertahankan kepentingan yang memberi kuasa, naik banding, minta sita, mengangkat sita, minta executie, membalas segala perlawanan, mengadakan kompromi dengan persetujuan terlebih dahulu dari pemberi kuasa, dan pada umumnya membuat segala sesuatu yang dianggap perlu oleh yang di beri kuasa; Selanjutnya supaya dalam perkara tersebut mewakili pemberi kuasa sepenuhnya:

- Dalam tingkat banding selaku pbanding atau terbanding;
- Dalam tingkat kasasi sebagai pemohon kasasi atau tergugat dalam kasasi; .....

3 Dari uraian tersebut diatas jelas bahwa Surat Kuasa Khusus dari Para Penggugat prinsipal selaku Pemberi Kuasa kepada Saudara Y. Jaberlin Lumban Gaol selaku Penerima Kuasa memberi hak kepada Penerima Kuasa (Saudara Y. Jaberlin Lumban Gaol) untuk mengurus, mempertahankan serta menguasai tanah seluas kurang lebih 347.467 ha yang terletak di Kelurahan Cipinang Melayu dan Kebon Pala, Kecamatan Makassar, Jakarta Timur serta melakukan tindakan hukum baik secara pidana maupun perdata;

Sedangkan surat kuasa substitusi dari Saudara Y. Jaberlin Lumban Gaol kepada Trijulianta HBF, S.H., Firmansyah Adnan, S.H., San Alauddin, S.H., Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum “Trijulianta HBF, S.H., dan Rekan” adalah untuk mengajukan gugatan perdata mengenai perbuatan melawan hukum atas objek tanah yang terletak di Kelurahan Cipinang Melayu seluas kurang lebih 257.626 ha dan Kelurahan Kebon Pala Kecamatan Makassar Jakarta Timur seluas kurang lebih 117.412 ha melawan Pemerintah RI *cq.* Menteri Pertahanan RI *cq.* Panglima TNI *cq.* Kepala Staf TNI Angkatan Udara dan Menteri Keuangan RI di pengadilan Negeri Jakarta Timur;

*Hal. 27 dari 55 hal. Put. No. 3442 K/Pdt/2012*



Berdasarkan hal tersebut diatas jelas bahwa Surat Kuasa Substitusi tertanggal 24 Januari 2011, dari Saudara Y. Jaberlin Lumban Gaol selaku Pemberi Kuasa kepada Trijulianta HBF, S.H., Firmansyah Adnan, S.H., San Alauddin, S.H., Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum “Trijulianta HBF, S.H., dan Rekan” selaku Penerima Kuasa secara hukum tidak sah karena Pemberi Kuasa (Saudara Y. Jaberlin Lumban Gaol) dalam Surat Kuasa Substitusi tanggal 24 Januari 2011, tidak diberikan hak dan kewenangan oleh Para Penggugat Prinsipal untuk mengajukan gugatan terhadap Para Tergugat di Pengadilan Negeri Jakarta Timur, melainkan hanya diberikan kewenangan untuk mengurus, mempertahankan serta menguasai tanah seluas kurang lebih 347.467 ha yang terletak di Kelurahan Cipinang Melayu dan Kebon Pala, Kecamatan Makassar, Jakarta Timur serta melakukan tindakan hukum baik secara pidana maupun perdata;

Dengan demikian jelas bahwa Trijulianta HBF, S.H., Firmansyah Adnan, S.H., San Alauddin, S.H., Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum “Trijulianta HBF, S.H., dan Rekan” tidak berkapasitas untuk mewakili Para Penggugat prinsipal dalam perkara *a quo* karena Surat Kuasa Substitusi tertanggal 24 Januari 2011 dari Saudara Y. Jaberlin Lumban Gaol selaku Pemberi Kuasa kepada Trijulianta HBF, S.H., Firmansyah Adnan, S.H., San Alauddin, S.H., selaku Penerima Kuasa telah melebihi kewenangan yang diberikan oleh Para Penggugat prinsipal kepada Saudara Y. Jaberlin Lumban Gaol sehingga surat kuasa tersebut tidak sah;

- 4 Mengenai Surat Kuasa Khusus untuk mewakili pihak berperkara di pengadilan, ketentuan Pasal 123 ayat (1) HIR menyebutkan:

“Pihak-pihak jika menghendaki dapat dibantu atau diwakili oleh kuasanya yang untuk itu harus dilengkapi dengan surat kuasa khusus, kecuali jika si pemberi kuasa menghadap sendiri...”

Selanjutnya ketentuan Pasal 1795 KUH Perdata menyebutkan:

“Pemberian kuasa dapat dilakukan secara khusus yaitu mengenai hanya satu kepentingan tertentu atau lebih, atau secara umum, yaitu meliputi segala kepentingan si pemberi kuasa”.

Dari ketentuan Pasal 123 ayat (1) HIR dan Pasal 1795 KUH Perdata jelas bahwa Surat Kuasa Khusus dari Para Penggugat prinsipal selaku Pemberi Kuasa kepada Saudara Y. Jaberlin Lumban Gaol selaku Penerima Kuasa untuk mengurus, mempertahankan serta menguasai tanah seluas kurang lebih 347.467 ha yang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terletak di Kelurahan Cipinang Melayu dan Kebon Pala, Kecamatan Makassar, Jakarta Timur serta melakukan tindakan hukum baik secara pidana maupun perdata untuk kepentingan pemberi kuasa, merupakan surat kuasa umum berdasarkan ketentuan Pasal 1795 KUHPperdata, bukan surat kuasa khusus sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 123 ayat (1) HIR.

Dengan demikian Surat Kuasa Khusus dari Para Penggugat prinsipal selaku Pemberi Kuasa kepada Saudara Y. Jaberlin Lumban Gaol selaku Penerima Kuasa tidak memenuhi syarat formil yang digariskan Pasal 123 ayat (1) HIR dan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 1971, tertanggal 23 Januari 1971, *jo.* Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 1994 tertanggal 14 Oktober 1994, dimana sesuai ketentuan tersebut surat kuasa khusus harus dengan jelas dan tegas menyebut secara spesifik kehendak untuk berperkara di Pengadilan Negeri tertentu sesuai dengan kompetensi relatif, identitas Para pihak yang berperkara, menyebut secara ringkas dan konkret pokok perkara dan objek yang diperkarakan, serta mencantumkan tanggal serta tanda tangan pemberi kuasa. Semua syarat tersebut bersifat kumulatif sehingga apabila salah satu syarat tidak terpenuhi maka surat kuasa tidak sah karena mengandung cacat formil, sehingga gugatan yang diajukan oleh Trijulianta HBF, S.H., Firmansyah Adnan, S.H., San Alauddin, S.H., Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum “Trijulianta HBF, S.H., dan Rekan” berdasar atas Surat Kuasa Substitusi tertanggal 24 Januari 2011, dari Saudara Y. Jaberlin Lumban Gaol harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Nomor 1712 K/Pdt/1984., tertanggal 17 Oktober 1985, menegaskan bahwa:

“surat kuasa yang tidak menyebut pihak atau subjek maupun objek perkara dianggap tidak memenuhi syarat yang digariskan Pasal 123 ayat (1) HIR dan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 1971”.

Selain itu Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Nomor 531 K/Sip/ 1973., tertanggal 25 Juli 1974, menyebutkan bahwa:

“surat kuasa untuk menjaga, mengurus harta benda yang bergerak dan tidak bergerak, tanah-tanah, rumah-rumah, hutang dan semua kepentingan seseorang, adalah suatu surat kuasa umum yang bagaimanapun juga tidak dapat dianggap sebagai suatu surat kuasa khusus untuk berperkara di depan pengadilan”;

- 5 Dari uraian tersebut diatas jelas bahwa *judex facti* telah lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam

*Hal. 29 dari 55 hal. Put. No. 3442 K/Pdt/2012*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan yaitu lalai memenuhi syarat *legal persona standi in judicio* (*legal standing*) sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 30 huruf c Undang-Undang MA:

## B *Judex Facti* Salah Menerapkan Hukum Kadaluaarsa;

1 *Judex facti* telah salah menerapkan hukum kadaluaarsa. Objek sengketa perkara *a quo* telah dikuasai dan dimiliki oleh TNI AU sejak tahun 1950 berdasarkan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor H.20/5/7., tanggal 9 Mei 1950, tentang penyelesaian tanah yang dahulu diambil alih Pemerintah Pendudukan Jepang dan Surat Keputusan Kepala Staf Angkatan Perang RI Nomor 023/P/KSAP/50., tanggal 25 Mei 1950, dan selama tenggang waktu tersebut tidak ada tuntutan dari Termohon Kasasi atas objek sengketa perkara *a quo*;

2 Penegakan hukum terhadap kadaluaarsa dibenarkan oleh Putusan Mahkamah Agung Nomor 295 K/Sip/1973., tertanggal 9 Desember 1975, yang menyatakan bahwa:

“Para Penggugat telah membiarkan haknya berlalu sampai tidak kurang dari 20 tahun, adalah suatu masa yang cukup lama sehingga dianggap telah meninggalkan haknya atas tanah tersebut, oleh karena itu Tergugat dianggap sudah memperoleh hak milik atasnya”;

Meskipun dasar alasan yang dipakai dalam putusan adalah pelepasan hak (*rechtsverwerking*), pada dasarnya sama maknanya dengan kadaluaarsa. Penerapan *rechtsverwerking* tersebut juga dijadikan dasar dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 329 K/Sip/1975., tertanggal 24 September 1958, yang pada pokoknya menyatakan bahwa:

“membiarkan saja tanah hak miliknya dikuasai orang lain selama 18 tahun, dianggap telah melepaskan haknya atas tanah tersebut.”

Demikian juga dengan Putusan Mahkamah Agung Nomor 783 K/Sip/ 1973., tertanggal 29 Januari 1976, yang pada pokoknya menyatakan bahwa:

“Penggugat telah menduduki tanah tersebut dalam waktu yang lama tanpa gangguan dan bertindak sebagai pemilik yang jujur (*rechtshebbende te goeder trouw*), oleh karena itu harus dilindungi hukum”;

3 Disamping itu pengajuan gugatan oleh Termohon Kasasi (semula Penggugat/ Terbanding) atas objek sengketa perkara *a quo* sudah kadaluaarsa berdasarkan ketentuan Pasal 1967 KUHPerdara yang menyebutkan:

“Segala tuntutan, baik yang bersifat perbendaan maupun yang bersifat perseorangan, hapus karena daluwardsa dengan lewatnya waktu tiga puluh tahun,



sedangkan siapa, yang menunjukkan akan adanya daluwarsa itu tidak usah mempertunjukkan suatu alas hak, lagi pula tak dapatlah dimajukan terhadapnya sesuatu tangkisan yang didasarkan kepada iktikadnya yang buruk”;

- 4 Berdasarkan ketentuan Pasal 1967 KUHPerdara dan yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Nomor 295 K/Sip/1973., tertanggal 9 Desember 1975, Putusan Mahkamah Agung Nomor 329 K/Sip/1975., tertanggal 24 September 1958, Putusan Mahkamah Agung Nomor 783 K/ Sip/1973., tertanggal 29 Januari 1976, jelas bahwa *Judex Facti* telah salah menerapkan penegakan hukum kadaluarsa.

C *Judex Facti* Salah Menerapkan Hukum Pembuktian Dalam Hukum Acara Perdata;

- 1 *Judex Facti* Telah Membenarkan Bukti-Bukti yang Berupa Foto Copy sebagai Alat Bukti yang Mempunyai Nilai Kekuatan Pembuktian:

- a *Judex Facti* dalam pemeriksaan tingkat pertama maupun tingkat banding telah menerima bukti-bukti tertulis yang diajukan oleh Penggugat (Termohon Kasasi), sekalipun bukti-bukti yang diajukan tersebut hanya berupa foto copy, tanpa dapat menunjukkan bukti aslinya. Bukti-bukti tersebut antara lain:

- Bukti P-2, yaitu Surat Keterangan Pengganti Girik tertanggal 11 Agustus 1965;
- Bukti P-15, yaitu Surat Keterangan Nomor 61/1965., tertanggal 28 Agustus 1965, yang dikeluarkan oleh Lurah Tjipinang Melayu;
- Bukti P-16, yaitu Surat Keterangan dari Kantor Agraria Jakarta Selatan tanggal 25 September 1965;
- Bukti P-17, yaitu Tanda Terima 511 Girik oleh Sekretaris Kelurahan Cipinang Melayu tanggal 21 Januari 1966;
- Bukti P-19, yaitu Surat Keputusan Panitia Tetap Penafsiran Setempat Daerah Jakarta Timur yang dikeluarkan oleh Kepala Agraria Jakarta Timur;
- Bukti P-20, yaitu Surat dari Gubernur Kepala Daerah Jakarta H. Ali Sadikin yang ditujukan kepada Departemen Pertahanan Keamanan tertanggal 30 April 1973;
- Bukti P-44, tentang Surat Pernyataan Pengganti Girik atas nama Ami binti Entung dan kawan-kawan. Bukti P-44, adalah foto copy Surat Pernyataan dari pihak yang mengaku sebagai pemilik (bukan girik/

Hal. 31 dari 55 hal. Put. No. 3442 K/Pdt/2012



pengganti girik yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang) dan hanya berjumlah 339 lembar, bukan 511 lembar;

- Selain itu *Judex Facti* telah menerima bukti berupa foto copy keterangan tertulis dari T.B Isro Djayakusuma sebagai alat bukti yang sah tanpa didukung dengan alat bukti lainnya;

b Kekuatan pembuktian suatu bukti tertulis terletak pada akta aslinya, sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 1888 KUHPerdara yang menyebutkan:

“Kekuatan pembuktian suatu bukti tulisan adalah pada akta aslinya. Apabila akta yang asli itu ada, maka salinan-salinan serta ikhtisar-ikhtisar hanyalah dapat dipercaya, sekadar salinan-salinan serta ikhtisar-ikhtisar itu sesuai dengan aslinya, yang mana senantiasa dapat diperintahkan mempertunjukkannya”;

c Disamping itu mengenai diajukannya bukti tertulis berupa foto copy hal ini tercantum dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 701 K/ Sip/1974., tertanggal 14 April 1976 yang menyebutkan:

“Karena *Judex Facti* mendasarkan putusannya melulu atas surat-surat bukti yang terdiri dari foto copy - foto copy yang diajukan oleh kedua belah pihak tanpa keterangan atau dengan jalan apapun secara sah, dari mana ternyata bahwa foto copy - foto copy tersebut sesuai dengan aslinya, sedang terdapat diantaranya yang penting-penting yang secara substansial masih dipertengkarkan oleh Penggugat dan tergugat yang karena itu *Judex Facti* telah memutuskan perkara ini berdasarkan bukti-bukti yang tidak sah”;

Selanjutnya Putusan Mahkamah Agung Nomor 2191 K/Pdt/2000., tertanggal 14 Maret 2001, menyebutkan:

“Tergugat dalam proses persidangan Pengadilan Negeri telah mengajukan bukti surat berupa foto copy Sertipikat Hak Pakai yang tidak dapat ditunjukkan kepada persidangan Sertipikat aslinya atau tidak dapat disesuaikan dengan aslinya, maka secara Juridis foto copy Sertipikat Hak Pakai Tanah tersebut, tidak dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dalam gugatan yang sedang diadili di Pengadilan Negeri tersebut. *Vide* putusan Mahkamah Agung Nomor 701 K/Sip/1974., sehingga masalah ini sudah merupakan “Yurisprudensi Tetap” dari Mahkamah Agung”;

Selain itu Putusan Mahkamah Agung Nomor 112 K/Pdt/1996., tertanggal 17 September 1998, menyebutkan:



“Foto copy sesuatu surat diserahkan oleh salah satu pihak ke persidangan Pengadilan Perdata untuk digunakannya sebagai “alat bukti surat”. Ternyata foto copy surat tersebut:

tanpa disertai Surat “aslinya” untuk disesuaikan dengan surat aslinya tersebut “atau”;

tanpa dikuatkan oleh keterangan saksi dan alat bukti lainnya;

Dalam keadaan yang demikian maka foto copy surat tersebut menurut hukum pembuktian acara perdata tidak dapat digunakan sebagai alat bukti yang sah dalam persidangan pengadilan”;

- d Berdasarkan ketentuan Pasal 1888 KUHPerdata dan Putusan Mahkamah Agung Nomor 701 K/Sip/1974., tertanggal 14 April 1976, Putusan Mahkamah Agung Nomor 2191 K/Pdt/2000., tertanggal 14 Maret 2001 dan Putusan Mahkamah Agung Nomor 112 K/Pdt/1996., tertanggal 17 September 1998, jelas bahwa *Judex Facti* telah salah menerapkan hukum pembuktian dalam hukum acara perdata karena putusan *Judex Facti* didasarkan pada bukti foto copy yang tidak dapat ditunjukkan akta aslinya serta tidak didukung oleh bukti lainnya yang mendukung bukti foto copy tersebut;
- 2 *Judex Facti* Telah Menerima Saksi *De Auditu* sebagai Alat Bukti yang Mempunyai Nilai Kekuatan Pembuktian:
  - a *Judex Facti* dalam pemeriksaan tingkat pertama maupun tingkat banding telah menerima keterangan saksi yang diajukan oleh Penggugat (Termohon Kasasi), sekalipun keterangan saksi tersebut hanya berupa “*testimonium de auditu*”, yaitu saksi Sahroni dan Ahmad Halawy, karena seluruh keterangan Para saksi tersebut hanya didasarkan pada keterangan dari pihak lain, bukan keterangan yang dialami, dilihat, atau didengar sendiri oleh Para saksi;
  - b Keterangan saksi yang memenuhi syarat *materiil* berdasarkan ketentuan hukum acara perdata adalah keterangan yang didasarkan atas pengetahuan sendiri mengenai peristiwa atau hal-hal yang bersangkutan dengan perkara tersebut. Oleh karena itu menurut hukum keterangan saksi yang bersumber dari *testimonium de auditu* tidak sah sebagai alat bukti;
  - c Berdasarkan ketentuan Pasal 1907 KUH Perdata menyebutkan:  
“Tiap-tiap kesaksian, harus disertai dengan, alasan-alasan bagaimana diketahuinya hal-hal yang diterangkan. Pendapat-pendapat maupun perkiraan-perkiraan khusus yang diperoleh dengan jalan pikiran bukanlah kesaksian”;

Hal. 33 dari 55 hal. Put. No. 3442 K/Pdt/2012



Disamping itu ketentuan Pasal 171 HIR menyebutkan:

- “(1) Setiap kesaksian harus disertai dengan alasan mengapa saksi mengetahui apa yang diterangkannya itu;
- (2) Pendapat-pendapat atau perkiraan-perkiraan tertentu yang dibuat dalam uraian kata-kata bukan merupakan kesaksian;”

Selain itu Putusan Mahkamah Agung Nomor 803 K/Sip/1970., tertanggal 5 Mei 1971, menyebutkan:

“Kesaksian Para saksi yang didengarnya dari orang lain *de auditu* tidak perlu dipertimbangkan oleh Hakim, sehingga semua keterangan yang telah diberikan oleh Para saksi *de auditu* tersebut, didalam persidangan tersebut bukan merupakan alat bukti yang sah menurut hukum acara perdata”;

Selanjutnya Putusan Mahkamah Agung Nomor 547 K/Sip/1971., tertanggal 15 Maret 1972, menyebutkan:

“Keterangan “saksi *de auditu*” didalam persidangan perkara perdata di pengadilan, bukan merupakan alat bukti sah, menurut hukum acara perdata”;

Disamping itu Putusan Mahkamah Agung Nomor 858 K/Sip/1971., tertanggal 27 Oktober 1971, menyebutkan:

“Keterangan Para saksi yang hanya mengetahui tentang barang yang disengketakan dan tidak sesuai dengan pengetahuan tentang asal usul dari barang sengketa, tidak dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sempurna”;

d Berdasarkan ketentuan Pasal 1907 KUHPperdata, Pasal 171 HIR dan yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Nomor 803 K/Sip/1970., tertanggal 5 Mei 1971, Putusan Mahkamah Agung Nomor 547 K/ Sip/1971., tertanggal 15 Maret 1972, Putusan Mahkamah Agung Nomor 858 K/Sip/1971., tertanggal 27 Oktober 1971, jelas bahwa *Judex Facti* telah salah menerapkan hukum pembuktian dalam hukum acara perdata karena putusan *Judex Facti* didasarkan pada keterangan saksi *de auditu* yang bukan merupakan alat bukti sah menurut hukum acara perdata;

D *Judex Facti* Salah Menerapkan Hukum Karena Pertimbangan Putusan Tidak Saksama (*onvoldoende gemotiveerd, insufficient judgment*);

- 1 *Judex Facti* baik pada tingkat pertama maupun pada tingkat banding tidak mempertimbangkan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon Kasasi III (Pembanding III/Tergugat III), khususnya bukti berupa Surat Keputusan Kepala Staf Angkatan Perang RI Nomor 023/P/KSAP/50., tanggal 25 Mei yang telah di



otentikasi oleh Pemohon Kasasi (Pembanding III/Tergugat III), padahal bukti tersebut tidak dapat begitu saja diabaikan dan sangat menentukan kedudukan hukum Pemohon Kasasi dalam perkara *a quo*;

- 2 Mengenai bukti tertulis yg sudah di otentikasi, berdasarkan ketentuan Pasal 1889 butir 2e KUHPerdara menyebutkan bahwa apabila alas hak yang asli sudah tidak ada lagi, maka salinan-salinanya memberikan pembuktian yang sama dengan aslinya dan dapat diterima oleh hakim sebagai bukti yang sempurna apabila akta aslinya telah hilang. Dengan demikian pertimbangan *Judex Facti* yang tidak mempertimbangkan bukti yang diajukan oleh Pemohon Kasasi yang telah di otentikasi tersebut adalah pertimbangan yang tidak sesuai ketentuan hukum acara perdata.
- 3 Selanjutnya berdasarkan azas-azas hukum acara perdata, majelis hakim dalam pemeriksaan suatu perkara harus mendengarkan kedua belah pihak ("*audi et alteram partem*"). Namun *Judex Facti* dalam perkara *a quo* ternyata tidak memperhatikan bukti otentikasi yang disampaikan oleh Pemohon Kasasi. Bahwa dengan tidak cermatnya *Judex Facti* dalam memperhatikan, meneliti dan mempertimbangkan dalil-dalil dan bukti yang telah di otentikasi oleh Pemohon Kasasi tersebut, maka *Judex Facti* telah salah dan keliru dalam pertimbangan hukumnya sehingga *Judex Facti* telah melanggar asas "*audi et alteram partem*" dalam hukum acara perdata, sehingga Putusan *Judex Facti* mengandung cacat *onvoldoende gemotiveerd (Insufficient Judgement)*;

Memori Kasasi Pemohon Kasasi II:

Keberatan Pertama Atas Pertimbangan Hukum Majelis Hakim Tingkat Banding;

- 1 Terhadap pertimbangan hukum Majelis Hakim pada halaman 8 tentang tidak ada melemahkan atau membatalkan putusan tingkat pertama, pada Putusan Nomor 62/PDT/2012/PN.DKI;

"Menimbang, bahwa menurut Majelis keberatan Pembanding I, II, III dan IV semula Tergugat I, II, III dan IV di dalam memori bandingnya tidak ada hal yang dapat melemahkan atau membatalkan Putusan Pengadilan Tingkat Pertama *a quo* karena kesemuanya telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama dengan tepat dan benar oleh karenanya Majelis Hakim Tingkat Banding tidak mempertimbangkan lagi";

Pemohon Kasasi menanggapinya Sebagai berikut:

- Bahwa pertimbangan hukum *Judex Facti* tingkat banding tersebut adalah tidak benar dan tidak sesuai dengan fakta-fakta dilapangan;

*Hal. 35 dari 55 hal. Put. No. 3442 K/Pdt/2012*



- Bahwa Pertimbangan hukum *Judex Facti* tingkat banding yang menyatakan tidak ada hal yang melemahkan atau membatalkan putusan tingkat pertama dan bahkan tidak mempertimbangkan lagi, sehingga mengabaikan analisa hukum yang telah disampaikan oleh pihak Tergugat II dalam memori banding terhadap putusan Pengadilan Tingkat Pertama yang jelas-jelas telah merugikan kepentingan hukum Tergugat II dan kepemilikan atas tanah *a quo*, pertimbangan Majelis Hakim tersebut telah melanggar hukum dan sangat tidak sesuai peraturan perundang undangan khususnya dalam acara perdata yang berlaku di Indonesia;
- Bahwa hubungan hukum pemilik dengan tanah bersifat personal sehingga harus dapat ditentukan dengan pasti luas tanah yang dimilikinya, batas tanah antara yang satu dengan yang lainnya oleh karena gugatan bersifat kolektif menimbulkan ketidakpastian hukum atas bidang tanah yang menjadi sengketa diantara Penggugat;
- Bahwa tidak ada hubungan hukum diantara Para Penggugat satu terhadap lainnya karena masing-masing Penggugat mempunyai kepentingan hukum sendiri atas tanah sengketa yang tidak bisa digabungkan satu dengan yang lainnya;
- Bahwa tanah yang dituntut Para Penggugat bukan tanah hak ulayat, sehingga tidak ada hubungan hukum diantara Penggugat satu dengan yang lainnya baik secara perorangan maupun secara bersama-sama;
- Berdasarkan keberatan Pemohon Kasasi tersebut di atas sudah selayaknya pertimbangan hukum *Judex Facti* tersebut harus dibatalkan;

Dengan demikian karena pertimbangan hukum *Judex Facti* tidak berdasarkan hukum (Sesuai Pasal 30 huruf b dan c Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung), maka pertimbangan tersebut harus dibatalkan dan putusan batal demi hukum;

- 2 Terhadap pertimbangan hukum Majelis Hakim pada halaman, 8 tentang sudah tepat dan benar pada Putusan Nomor 62/PDT/2012/PN.DKI:

"Menimbang, bahwa oleh karena tidak ada hal yang dipertimbangkan lagi serta pertimbangan Pengadilan Tingkat Pertama sudah tepat dan benar, maka Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor 46/Pdt.G/2011/ PN.Jkt.Tim., tanggal 8 September 2011, beralasan untuk dikuatkan dalam tingkat banding";

Pemohon Kasasi menanggapinya Sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat banding yang menyatakan sudah tepat dan benar adalah sangat keliru dan tidak mencerminkan ketidakmampuan *Judex Facti* pada tingkat banding dalam menggali fakta-fakta yang terungkap di persidangan;
- Bahwa Putusan Majelis tingkat banding tidak terperinci dan tidak mempertimbangkan sidang pemeriksaan setempat (PS) pada hari Kamis, 4 Agustus 2011, yang tidak lepas dari Berita Acara Sidang (BAS), antara lain:
  - a Para Penggugat menyatakan sebageian besar tanah TNI AU dikampung Makasar Halim Perdana Kusumah dinyatakan bukan merupakan objek sengketa, padahal dalam gugatannya menyatakan seluruh tanah milik TNI AU merupakan objek gugatan dan dijadikan objek sengketa;
  - b Batas-batas tanah yang ditunjukkan oleh Penggugat yang berada diseborang sungai (di SMA Negeri 9 Kelurahan Kebon Pala) adalah milik Penggugat, padahal tanah yang terletak di seberang sungai tersebut adalah milik warga masyarakat dan bukan milik TNI AU (merupakan objek sengketa);
  - c Sebagian tanah objek sengketa yang disebelah dan atau dilewati yang terletak di Kalimalang Kelurahan Cipinang Melayu dan Kelurahan Kebon Pala Jakarta Timur yang tidak diakui oleh Para Penggugat sebagai objek sengketa padahal tanah tersebut sesuai dengan *posita* gugatan Para Penggugat adalah objek sengketa dan faktanya tanah tersebut tanah TNI AU (objek sengketa);
- Sehingga uraian dalam putusan *Judex Facti* tingkat pertama kurang terperinci, kurang lengkap dan lalai dalam penerapan hukum. Ternyata pertimbangan hukum yang kurang teliti tersebut oleh *Judex Facti* tingkat banding langsung diambil alih dengan menyatakan "bahwa oleh karena tidak ada hal yang dipertimbangkan lagi serta pertimbangan tingkat pertama sudah tepat dan benar", sehingga sesuai Yurisprudensi Mahkamah Agung RI tanggal 26 April 1979, Nomor 1149 K/Sip/1975., *jo.* Yurisprudensi Mahkamah RI tanggal Nomor 1391 K/Sip/1976., yang menyatakan "Karena dari gugatan tidak jelas batas-batas sengketa yang digugat, gugatan Penggugat tidak dapat

Hal. 37 dari 55 hal. Put. No. 3442 K/Pdt/2012



diterima", maka gugatan harus ditolak atau setidaknya gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima;

- Dengan demikian karena pertimbangan hukum *Judex Facti* tidak berdasarkan hukum (sesuai Pasal 30 huruf b dan c Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung), maka pertimbangan tersebut harus dibatalkan dan putusan batal demi hukum;

Memori Kasasi dari Pemohon Kasasi III:

Keberatan Pertama:

1 Bahwa *Judex Facti* pada Pengadilan Tinggi telah lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan dalam hukum acara, yaitu:

- Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 50 ayat (1) Undang-undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menyatakan bahwa "Putusan pengadilan selain harus memuat alasan dan dasar putusan, juga memuat pasal tertentu dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan atau sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili";
- Bahwa ketentuan Pasal 53 ayat (2) Undang-undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman juga menggariskan bahwa "Penetapan dan putusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memuat pertimbangan hukum hakim yang didasarkan pada alasan dan dasar hukum yang tepat dan benar";
- Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 03 Tahun 1974, tanggal 5 November 1974, yang menyatakan bahwa, "Dengan tidak/kurang memberikan pertimbangan/alasan, bahkan alasan-alasan itu kurang jelas, sukar dapat dimengerti ataupun bertentangan satu sama lain, maka hal demikian dapat dipandang sebagai suatu kelalaian dalam acara, yang dapat mengakibatkan batalnya putusan pengadilan yang bersangkutan dalam pemeriksaan tingkat kasasi";

Menurut ketentuan hukum tersebut, memberikan alasan (*motiveringplicht*) yang cukup/memadai dalam menjatuhkan putusan, merupakan kewajiban bagi *Judex Facti* dan ketiadaan/kurangnya alasan cukup menjadi dasar bagi Mahkamah Agung dalam tingkat kasasi untuk membatalkan putusan *Judex Facti*;

2 Bahwa *Judex Facti* pada Pengadilan Negeri Jakarta Timur tidak memberikan pertimbangan hukum (alasan) sama sekali yang cukup/ memadai berkaitan dengan



eksepsi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi bahkan tidak memberikan sedikitpun pertimbangan hukumnya sendiri atas dalil-dalil yang telah diajukan Para pihak terutama Pemohon Kasasi. Demikian halnya *Judex Facti* pada Pengadilan Tinggi Jakarta yang tanpa memberikan pertimbangan hukum sama sekali dengan begitu saja menguatkan putusan pengadilan tingkat pertama yang telah tidak memberikan pertimbangan hukum atas eksepsi-eksepsi yang Pemohon Kasasi ajukan tersebut;

- 3 Bahwa sebagaimana eksepsi *persona standi in judicio*, Gugatan Kurang Pihak, Gugatan *obscuur libel*, telah dengan tegas menyampaikan bahwa karena yang menjadi dasar gugatan Termohon Kasasi/Penggugat dalam gugatannya adalah objek gugatan yang merupakan tanah milik masyarakat berdasarkan 511 (lima ratus sebelas) surat girik, maka sesuai dengan ketentuan hukum acara perdata yang berlaku, sudah sepatutnya gugatan diajukan oleh masyarakat pemegang/pemilik 511 (lima ratus sebelas) surat girik dimaksud;
- 4 Bahwa terhadap putusan *Judex Facti* tersebut di atas, Pemohon Kasasi tegaskan kembali bahwa Termohon Kasasi/Terbanding dahulu Penggugat tidak memiliki kualitas untuk mengajukan gugatan. Bahwa dalam gugatannya Penggugat sama sekali tidak menyebutkan ataupun mendalilkan bahwa Penggugat adalah sebagai salah satu pemegang 511 (lima ratus sebelas) surat girik tersebut;
- 5 Bahwa gugatan yang diajukan Termohon Kasasi/Terbanding dahulu Penggugat merupakan gugatan yang kurang pihak, karena tidak mengikutsertakan seluruh pemegang atau pemilik 511 (lima ratus sebelas) Surat Keterangan Pengganti Girik yang didalilkan sebagai dasar atas kepemilikan objek sengketa dalam perkara *a quo*. Gugatan *a quo* justru hanya diajukan oleh Termohon Kasasi/Terbanding dahulu Penggugat yang bukan merupakan pemilik atau pun pemegang 511 (lima ratus sebelas) Surat Keterangan Pengganti Girik yang didalilkan tersebut;
- 6 Bahwa gugatan Termohon Kasasi tidak memenuhi ketentuan Pasal 8 Rv dan praktik ketentuan hukum acara perdata yang berlaku, karena gugatan Termohon Kasasi kabur dan tidak jelas (*obscuur libel*), yaitu bahwa *petitum* gugatan Termohon Kasasi tidak didasarkan atas dalil-dalil di dalam *positanya*;
- 7 Bahwa di dalam *petitum* gugatannya Termohon Kasasi meminta agar objek gugatan *a quo* dinyatakan sebagai milik Termohon Kasasi dan meminta agar objek gugatan *a quo* dihapuskan/dikeluarkan dari Inventaris Kekayaan Negara, namun di dalam *posita* gugatannya sama sekali tidak disebutkan atau pun dijelaskan mengenai adanya hubungan hukum dan peristiwa hukum tertentu yang menjadi dasar perolehan Termohon Kasasi atas objek sengketa *a quo*. Oleh karena itu, gugatan

Hal. 39 dari 55 hal. Put. No. 3442 K/Pdt/2012



Termohon Kasasi yang demikian nyata-nyata tidak memenuhi syarat formil yang mensyaratkan bahwa formulasi gugatan harus jelas, sehingga sesuai dengan ketentuan Pasal 8 Rv dan sebagaimana praktik ketentuan hukum acara perdata yang berlaku sudah semestinya gugatan Termohon Kasasi dinyatakan tidak dapat diterima;

- 8 Bahwa terhadap eksepsi Gugatan *error in persona* Pemohon Kasasi atas gugatan Termohon Kasasi/Terbanding dahulu Para Penggugat, Putusan *Judex Facti* juga tidak memberikan alasan/dasar yuridis sama sekali. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Timur tidak pernah mempertimbangkan tentang kedudukan Pemohon Kasasi yang tidak memiliki keterkaitan dengan gugatan yang diajukan oleh Termohon Kasasi/ Terbanding dahulu Para Penggugat;
- 9 Bahwa perlu Pemohon Kasasi tegaskan kembali bahwa penatausahaan Barang Milik Negara (dalam hal ini inventarisasi atas objek gugatan *a quo*) merupakan tanggung jawab dan kewenangan dari Pengguna Barang, bukan/ tidak merupakan tanggung jawab dan kewenangan dari Pemohon Kasasi/ Pembanding dahulu Tergugat IV;
- 10 Bahwa karena terhadap dalil eksepsi tersebut, *Judex Facti* sama sekali tidak memberikan pertimbangan hukum (alasan) yang cukup/memadai, maka sudah seharusnya putusan *Judex Facti* pada Pengadilan Tinggi yang demikian dibatalkan, serta *Judex Yuris* Mahkamah Agung RI memberikan pertimbangan hukum sendiri tentang eksepsi Pemohon Kasasi dapat diterima dan menyatakan gugatan Termohon Kasasi/Pembanding dahulu Para Penggugat tidak dapat diterima;

**Keberatan Kedua:**

- 1 Bahwa amar putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Timur pada angka 3 yang dikuatkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jakarta menyebutkan, “Menyatakan Para Penggugat sebagai pemilik yang sah atas tanah yang terletak setempat dikenal dengan Kelurahan Cipinang Melayu dan Kebon Pala, Kecamatan Makassar, Jakarta Timur, jumlah sebanyak 511 (lima ratus sebelas) girik tanah adat dan hasil Team Penelitian yang dibentuk Gubernur DKI seluas 375.038 hektar (minus 27.300 pembebasan Jalan Tol) sebagaimana yang diuraikan dalam *posita* point ke-1 di atas”;
- 2 Bahwa ketentuan Pasal 1888 KUHPperdata menyatakan, “Kekuatan pembuktian dengan suatu tulisan terletak pada akta aslinya. Bila akta yang asli ada, maka salinan serta kutipan hanyalah dapat dipercaya sepanjang salinan serta kutipan itu sesuai dengan aslinya yang senantiasa dapat diperintahkan untuk ditunjukkan”;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 Bahwa sejalan dengan ketentuan Pasal 1888 KUHPerdara tersebut, M. Yahya Harahap, S.H., dalam bukunya “*Hukum Acara Perdata*” Penerbit Sinar Grafika Cetakan keempat, Mei 2006 pada halaman 622, juga telah menyatakan, “Secara umum, pengakuan keabsahan identiknya foto copy dengan aslinya, yaitu apabila Para pihak mampu dan dapat menunjukkan aslinya di persidangan. Selama tidak dapat ditunjukkan aslinya, foto copy tidak bernilai sebagai salinan pertama atau salinan keberapa, sehingga tidak sah sebagai alat bukti. Pendirian yang demikian secara tegas dan gamblang dinyatakan dalam Putusan MA Nomor 7011 K/Sip/1974., antara lain dikatakan, putusan yang didasarkan pada surat bukti foto copy - foto copy tidaklah sah. Pendapat yang sama ditegaskan dalam Putusan MA Nomor 3609 K/Pdt/1985., Dikatakan, surat bukti foto copy yang tidak pernah diajukan atau tidak pernah ada surat aslinya, harus dikesampingkan sebagai surat bukti. Sama juga halnya dengan Putusan MA Nomor 112 K/Pdt/1996., yang mengatakan, bukti foto copy kuitansi tanpa diperlihatkan aslinya serta tidak dikuatkan oleh keterangan saksi atau alat bukti lain, tidak dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah dan harus dikesampingkan”;
- 4 Bahwa *Judex Facti* telah salah dalam menerapkan hukum dan melanggar hukum yang berlaku dengan menjadikan bukti foto copy yang tidak dapat ditunjukkan aslinya sebagai alat bukti yang menjadi dasar dalam menjatuhkan putusan;
- 5 Bahwa 511 (lima ratus sebelas) girik tanah adat dan hasil Team Penelitian yang dibentuk Gubernur DKI yang dijadikan sebagai dasar oleh *Judex Facti* dalam menjatuhkan putusan tersebut nyata-nyata tidak pernah dapat ditunjukkan aslinya oleh Termohon Kasasi (Penggugat) dalam persidangan. Bahkan Termohon Kasasi (Penggugat) sama sekali tidak pernah dapat menunjukkan 511 (lima ratus sebelas) girik tanah adat tersebut baik asli maupun foto copynya, namun hanya memperlihatkan Daftar Pengganti Girik yang dikeluarkan oleh Lurah Cipinang Melayu tertanggal 26 September 1966, yang juga hanya berupa foto copy;
- 6 Bahwa hal tersebut dengan terang benderang dapat dilihat dari Daftar Bukti Penggugat sendiri yang bertanggal 25 Mei 2011, yang menyatakan bahwa Daftar Pengganti Girik yang dikeluarkan oleh Lurah Cipinang Melayu tertanggal 26 September 1966 (Bukti P-18), dan surat dari Tim Peneliti Persoalan Tanah Halim Perdana Kusuma tertanggal 9 Februari 1976, yang ditujukan kepada Gubernur Kepala Daerah Khusus Jakarta (Bukti P-24) adalah foto copy dari foto copy yang tidak dapat ditunjukkan aslinya;

Hal. 41 dari 55 hal. Put. No. 3442 K/Pdt/2012

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 7 Bahwa demikian pula halnya dengan pertimbangan hukum *Judex Facti* (Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Timur) pada halaman 69 Paragraf 3 putusannya yang hanya didasarkan pada bukti foto copy yang selengkapny menyatakan, “Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.17 yang berupa foto copy Kwitansi Tanda Terima Surat Nomor 06/PDTM/ PPT/66., dengan lampiran sebanyak 511 (lima ratus sebelas) girik telah diterima pada tanggal 21 Djanuari 1966, yang diterima oleh AS. Suryana, Pegawai Negeri Sipil Seer. Dir. Tum. Mabes Jakarta;”
- 8 Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut, telah sangat jelas bahwa *Judex Facti* telah salah dalam menerapkan dan melanggar ketentuan Pasal 1888 KUHPerduta dengan menjadikan bukti foto copy yang tidak dapat ditunjukkan aslinya sebagai dasar putusannya. Oleh karena itu, Pemohon Kasasi memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Agung Mahkamah Agung Republik Indonesia yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* untuk membatalkan Putusan *Judex Facti* tersebut dan mengadili sendiri perkara *a quo* dengan memberikan amar putusan yang menyatakan bahwa gugatan Termohon Kasasi ditolak seluruhnya;

#### Keberatan Ketiga:

- 1 Bahwa dalam perkara *a quo* Termohon Kasasi selaku Penggugat mendalilkan sebagai pemilik objek sengketa (tanah seluas 375.038 hektar di Kelurahan Cipinang Melayu dan Kelurahan Kebon Pala, Kecamatan Makassar, Jakarta Timur), sedangkan Para Tergugat telah membantah dalil Termohon Kasasi/Penggugat tersebut;
- 2 Bahwa Termohon Kasasi (Penggugat) tidak mampu untuk membuktikan dalilnya tersebut, namun *Judex Facti* justru dengan begitu saja membebankan pembuktian kepada Para Tergugat;
- 3 Bahwa kesalahan dalam menerapkan hukum oleh *Judex Facti* yang hanya membebankan pembuktian kepada Para Tergugat adalah sebagaimana pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Timur pada halaman 77 Paragraf 7, putusannya yang dikuatkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jakarta yang menyatakan, “Menimbang, bahwa dasar kepemilikan Tergugat III menguasai objek sengketa berdasarkan surat bukti T.III-1 sampai dengan T.III-6 dan Surat bukti T.II-1 sampai dengan T.II-4, menurut Majelis adalah sangat bertentangan dengan Undang-Undang Pokok Agraria Nasional, yaitu Undang-Undang Nomor 5 tahun 1960 dan Undang-Undang Nomor 20 tahun 1961 tentang Pencabutan Hak Atas Tanah dan Benda Yang Ada Di atasnya”;



- 4 Bahwa Pasal 1865 KUHPerdata menyatakan, “Setiap orang yang mengaku mempunyai suatu hak, atau menunjuk suatu peristiwa untuk meneguhkan haknya itu atau untuk membantah suatu hak orang lain, wajib membuktikan adanya hak itu atau kejadian yang dikemukakan itu.” Sedangkan Pasal 163 HIR menyatakan, “Barang siapa yang mengatakan ia mempunyai hak, atau ia menyebutkan suatu perbuatan untuk menguatkan haknya itu, atau untuk membantah hak orang lain, maka orang itu harus membuktikan adanya hak itu atau adanya kejadian itu”;
- 5 Bahwa karena Para Tergugat dengan tegas telah membantah dalil Termohon Kasasi (Penggugat) tersebut, serta dengan telah adanya pengakuan dari Termohon Kasasi/ Penggugat maupun Para Tergugat bahwa objek sengketa *a quo* telah berada dalam penguasaan Tergugat III selama lebih dari 30 tahun, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 1865 KUHPerdata dan Pasal 163 HIR dimaksud, beban pembuktian seharusnya terlebih dahulu berada pada Termohon Kasasi selaku Penggugat untuk membuktikan dalilnya;
- 6 Bahwa Buku II Mahkamah Agung Edisi 2007 tentang Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum dan Perdata Khusus pada halaman 72 juga telah menyatakan, “apabila yang didalilkan (dikatakan) dibantah/disangkal, maka yang mendalilkan wajib membuktikan”;
- 7 Bahwa hal tersebut sejalan dengan yang dinyatakan oleh M. Yahya Harahap, S.H. dalam bukunya “*Hukum Acara Perdata*” Penerbit Sinar Grafika Cetakan keempat, Mei 2006 pada halaman 525, “siapa yang mengemukakan hak, wajib membuktikan hak itu, berarti yang lebih dahulu memikul wajib bukti, dibebankan kepada pihak Penggugat, karena dia yang mengajukan lebih dahulu mengenai haknya dalam perkara yang bersangkutan”;
- 8 Bahwa ternyata tidak demikian halnya dengan pembagian beban pembuktian yang diterapkan oleh *Judex Facti*. *Judex Facti* di dalam pertimbangan hukumnya dengan begitu saja membebankan pembuktian kepada Para Tergugat, sedangkan Termohon Kasasi (Penggugat) sendiri tidak pernah membuktikan dalilnya terlebih dahulu;
- 9 Bahwa dengan demikian, *Judex Facti* dalam memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo* telah salah dalam menerapkan dan melanggar ketentuan Pasal 1865 KUHPerdata dan Pasal 163 HIR sebagai landasan ketentuan umum (*general rule*) pembuktian yang berlaku dalam hukum acara perdata. Oleh karena itu, Pemohon Kasasi memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Agung Mahkamah Agung Republik Indonesia yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* untuk membatalkan Putusan *Judex Facti* tersebut dan mengadili sendiri perkara *a quo*

Hal. 43 dari 55 hal. Put. No. 3442 K/Pdt/2012



dengan memberikan amar putusan yang menyatakan bahwa gugatan Termohon Kasasi ditolak seluruhnya;

Keberatan Keempat:

- 1 Bahwa *Judex Facti* telah salah menerapkan dan melanggar ketentuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria dan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah;
- 2 Bahwa Pasal 19 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria menyatakan, “Untuk menjamin kepastian hukum oleh Pemerintah diadakan pendaftaran tanah di seluruh wilayah Republik Indonesia menurut ketentuan-ketentuan yang diatur dengan Peraturan Pemerintah”, yang selanjutnya di dalam Penjelasan Umum dinyatakan pula bahwa “Usaha yang menuju ke arah kepastian hak atas tanah ternyata dari ketentuan dari Pasal-Pasal yang mengatur pendaftaran tanah;”
- 3 Bahwa penegasan sertifikat sebagai surat tanda bukti hak yang berlaku atas tanah kembali dinyatakan dalam ketentuan Pasal 32 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah yang berbunyi, “Sertipikat merupakan surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat mengenai data fisik dan data yuridis yang termuat di dalamnya, sepanjang data fisik dan data yuridis tersebut sesuai dengan data yang ada dalam surat ukur dan buku tanah hak yang bersangkutan”;
- 4 Bahwa putusan *Judex Facti* yang menyatakan bahwa Termohon Kasasi sebagai pemilik atas objek sengketa *a quo* yang hanya didasarkan atas Daftar Pengganti Girik dan surat Tim Peneliti jelas-jelas telah bertentangan dengan ketentuan Pasal 19 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria dan Pasal 32 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah tersebut;
- 5 Bahwa selain itu, 511 surat girik yang didalilkan oleh Termohon Kasasi pun tidak pernah dapat ditunjukkan dalam persidangan, namun Termohon Kasasi hanya menunjukkan Daftar Pengganti Girik yang juga hanya berupa foto copy yang dikeluarkan/ditandatangani oleh Lurah Cipinang Melayu;
- 6 Bahwa girik jelas-jelas merupakan surat ketetapan pajak yang dibuat/ diterbitkan oleh Kantor Pajak, sedangkan Daftar Pengganti Girik yang dijadikan sebagai bukti oleh Termohon Kasasi tersebut diterbitkan oleh Lurah, sehingga dengan demikian jelas bahwa bukti yang dijadikan sebagai dasar oleh *Judex Facti* dalam menjatuhkan putusan adalah akta/surat yang dibuat oleh pihak yang tidak berwenang;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 7 Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut, telah jelas bahwa *Judex Facti* telah salah dalam menerapkan dan melanggar ketentuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria dan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah. Oleh karenanya Pemohon Kasasi memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Agung Mahkamah Agung Republik Indonesia yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* untuk membatalkan putusan *Judex Facti* tersebut dan mengadili sendiri perkara *a quo* dengan memberikan amar putusan yang menyatakan bahwa gugatan Termohon Kasasi ditolak seluruhnya;

## Keberatan Kelima:

- 1 Bahwa Pemohon Kasasi sangat keberatan atas pertimbangan hukum *Judex Facti* (Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Timur) pada halaman 71 Paragraf 3 putusannya yang menyatakan, “Menimbang, bahwa berdasarkan Undang-Undang Perbendaharaan Negara tersebut di atas, seharusnya tanah yang sudah dibebaskan oleh Hankam/AURI, pembayarannya dianggarkan oleh Tergugat IV dengan APBN atau APBD dan tercatat dalam Inventaris Kekayaan Negara, .....”;
- 2 Bahwa *Judex Facti* telah salah dalam menerapkan ketentuan Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara dengan menganggap bahwa setiap Barang Milik Negara perolehannya harus dibebankan dari APBN saja;
- 3 Bahwa Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara selengkapnya berbunyi, “Barang Milik Negara adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBN atau berasal dari perolehan lainnya yang sah.”
- 4 Bahwa Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara tersebut, dengan jelas telah menyatakan bahwa Barang Milik Negara adalah semua barang yang tidak hanya dibeli atau diperoleh atas beban APBN saja, namun juga semua barang yang berasal dari perolehan lainnya yang sah;
- 5 Bahwa sebagaimana juga telah dijelaskan dalam ketentuan Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah yang telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008, yang menyatakan:  
ayat (1) “Barang milik negara/daerah meliputi:  
a barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBN/D;  
b barang yang berasal dari perolehan lainnya yang sah;”

Hal. 45 dari 55 hal. Put. No. 3442 K/Pdt/2012



ayat (2) “Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:

- a barang yang diperoleh dari hibah/sumbangan atau yang sejenis;
- b barang yang diperoleh sebagai pelaksanaan dari perjanjian/kontrak;
- c barang yang diperoleh berdasarkan ketentuan undang-undang; atau
- d barang yang diperoleh berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap”;

6 Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut, telah jelas bahwa *Judex Facti* telah salah dalam menerapkan ketentuan Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara dengan menganggap bahwa setiap Barang Milik Negara perolehannya harus dibebankan dari APBN saja;

Keberatan Keenam:

- 1 Bahwa *Judex Facti* juga telah salah dalam menerapkan hukum dengan menyatakan bahwa objek sengketa *a quo* merupakan tanah adat sebagaimana amar putusan *Judex Facti* Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Timur pada angka 3 yang dikuatkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jakarta yang menyebutkan, “Menyatakan Para Penggugat sebagai pemilik yang sah atas tanah yang terletak setempat dikenal dengan Kelurahan Cipinang Melayu dan Kebon Pala, Kecamatan Makassar, Jakarta Timur, jumlah sebanyak 511 (lima ratus sebelas) girik tanah adat dan hasil Team Penelitian yang dibentuk Gubernur DKI seluas 375.038 hektar (minus 27.300 pembebasan Jalan Tol) sebagaimana yang diuraikan dalam *posita* point ke-1 di atas;”
- 2 Bahwa pertimbangan hukum *Judex Facti* Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Timur pada halaman 77 Paragraf 6 putusannya yang menyatakan, “Menimbang, bahwa khusus mengenai hak-hak atas tanah yang tunduk pada Hukum Adat,” juga telah salah dalam menerapkan hukum mengenai tanah adat;
- 3 Bahwa Pasal 2 ayat (2) Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 5 Tahun 1999 tentang Pedoman Penyelesaian Masalah Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat dengan tegas telah menyatakan, “Hak ulayat masyarakat hukum adat dianggap masih ada apabila:
  - a terdapat sekelompok orang yang masih merasa terikat oleh tatanan hukum adatnya sebagai warga bersama suatu persekutuan hukum tertentu, yang mengakui dan menerapkan ketentuan-ketentuan persekutuan tersebut dalam kehidupannya sehari-hari,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b terdapat tanah ulayat tertentu yang menjadi lingkungan hidup Para warga persekutuan hukum tersebut dan tempatnya mengambil keperluan hidupnya sehari-hari, dan
  - c terdapat tatanan hukum adat mengenai pengurusan, penguasaan dan penggunaan tanah ulayat yang berlaku dan ditaati oleh Para warga persekutuan hukum tersebut.”
- 4 Bahwa tanah objek sengketa *a quo* sama sekali tidak memenuhi syarat-syarat sebagai tanah adat sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 2 ayat (2) Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 5 Tahun 1999 tentang Pedoman Penyelesaian Masalah Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat tersebut. Oleh karenanya, jelas bahwa tanah objek sengketa *a quo* bukan merupakan tanah adat, sehingga telah sangat jelas pula bahwa Putusan *Judex Facti* yang menyatakan objek sengketa *a quo* merupakan tanah adat telah salah dalam menerapkan dan melanggar hukum yang berlaku;

## Keberatan Ketujuh:

- 1 Bahwa keberatan Pemohon Kasasi yang lainnya adalah terhadap amar putusan *Judex Facti* Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Timur pada angka 3 yang sangat tidak lazim yang berbunyi, “Menyatakan Para Penggugat sebagai pemilik yang sah atas tanah yang terletak setempat dikenal dengan Kelurahan Cipinang Melayu dan Kebon Pala, Kecamatan Makassar, Jakarta Timur, jumlah sebanyak 511 (lima ratus sebelas) girik tanah adat dan hasil Team Penelitian yang dibentuk Gubernur DKI seluas 375.038 hektar (minus 27.300 pembebasan Jalan Tol sebagaimana yang diuraikan dalam posita point ke-1 di atas”;
- 2 Bahwa sangatlah tidak wajar apabila suatu amar putusan pengadilan berbunyi “sebagaimana yang diuraikan dalam posita point ke-1 di atas” sebagaimana amar putusan *Judex Facti* tersebut, sedangkan di dalam putusan pengadilan sama sekali tidak terdapat *posita*;
- 3 Bahwa amar putusan dimaksud juga menunjukkan bahwa amar putusan *Judex Facti* Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Timur hanya merupakan “*copy paste*” dari petitum gugatan Termohon Kasasi yang semata-mata hanya ditujukan untuk memenangkan pihak Termohon Kasasi/ Penggugat tanpa menerapkan dengan benar ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- 4 Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut, telah jelas bahwa *Judex Facti* telah salah dalam menerapkan dan melanggar hukum yang berlaku. Oleh karenanya Pemohon Kasasi memohon kepada Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagai benteng terakhir

Hal. 47 dari 55 hal. Put. No. 3442 K/Pdt/2012

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



penegakan supremasi hukum di Indonesia untuk membatalkan putusan *Judex Facti* tersebut dan mengadili sendiri perkara *a quo* dengan memberikan amar putusan yang menyatakan bahwa gugatan Termohon Kasasi ditolak seluruhnya atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;

Memori Kasasi Pemohon Kasasi IV:

1 Bahwa Pengadilan Negeri Jakarta Timur dalam putusannya tidak memberikan pertimbangan hukum yang tepat terhadap posisi atau kedudukan Tergugat I/Pembanding I/Pemohon Kasasi I, serta tidak dapat memberikan penilaian secara objektif terhadap bukti-bukti yang diajukan oleh Para Tergugat/Para Pembanding/Para Pemohon Kasasi. Selanjutnya Pengadilan Tinggi Jakarta dalam memeriksa perkara ini tidak memberikan pertimbangan hukum yang cukup dan tidak memeriksa perkara secara menyeluruh. Bahwa dalam suatu putusan seharusnya diberikan pertimbangan hukum yang baik dan cukup serta pemeriksaan harus dilakukan secara menyeluruh, hal ini yang tidak dilakukan oleh Pengadilan Tinggi Jakarta. Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta hanya "mengambil oper alasan-alasan dari dari Pengadilan Negeri Jakarta Timur dan menjadikannya sebagai alasan sendiri karena dianggap tepat dan benar". Dengan demikian *Judex Facti* telah salah dalam menerapkan hukum sehingga pihak Pemohon Kasasi I/Pembanding I/Tergugat I telah dirugikan;

2 Bahwa *Judex Facti* telah salah dalam menerapkan hukum. Dalam surat gugatan Penggugat/Terbanding/Termohon Kasasi ada 630 orang Penggugat yang mengaku memiliki tanah yang terletak di Kelurahan Cipinang Melayu dan Kebon Pala, Kecamatan Makassar, Jakarta Timur. Dalam gugatan pihak Penggugat tersebut tidak menyebutkan batas-batas tanah secara satu persatu dari Para Penggugat/Terbanding/Termohon Kasasi yang berjumlah 630 orang;

Karena tidak secara jelas menyebutkan luas dan batas-batas dari bidang tanah yang menjadi objek gugatan tersebut, sehingga menyebabkan tidak jelas tanah yang disengketakan karena secara juridis formil surat gugatan tidak sah, artinya gugatan yang diajukan Para Penggugat tidak memenuhi tata tertib beracara yang ditentukan undang-undang;

*Judex Facti* telah mengabaikan kaidah hukum yaitu Yurisprudensi Berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI tanggal 17 April 2007, Nomor 1149 K/Sip/1975., menyatakan:

"Karena surat gugatan tidak menyebutkan dengan jelas letak batas-batas tanah sengketa, gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima";



Selanjutnya Menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung RI tanggal 26 April 1979, Nomor 1391 K/Sip/1975., dimana kaidah/pertimbangan hukum yang diterapkan oleh Mahkamah Agung RI menyebutkan dengan tegas:

"Karena dari gugatan tidak jelas batas-batas sengketa yang digugat, gugatan Penggugat tidak dapat diterima";

Dengan diabaikannya kaidah hukum tersebut di atas maka *Judex Facti* telah salah dalam menerapkan hukum;

3 Bahwa *Judex Facti* salah dalam menerapkan hukum karena telah mengabaikan ketentuan hukum. Para Penggugat telah mendiamkan atas tanah objek sengketa yang terletak di Kelurahan Cipinang Melayu dan Kebon Pala, Kecamatan Makasar, Jakarta Timur lebih dari 25 (dua puluh lima) tahun. *Judex Facti* seharusnya berpedoman pada:

a Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 210 K/Sip/1955., tanggal 10 Januari 1957:

"gugatan tidak dapat diterima oleh karena Para Penggugat dengan mendiamkan persoalan sampai 25 (dua puluh lima) tahun, harus dianggap menghilangkan haknya/*rechts verwerking*";

b Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 210 K/Sip/1955., tanggal 10 Januari 1957:

"kelalaian Penggugat asli dengan tidak bertindak sama sekali, sehingga tanah tersebut dimiliki oleh tergugat asli selama kurang 18 (delapan belas) tahun dan karena kelalaian itu atas dasar penganggapan melepaskan haknya/*rechtsverwerking*";

4 Bahwa *Judex Facti* telah keliru dan salah dalam menerapkan hukum karena telah menganggap bukti P-44 adalah Girik milik Para Penggugat/ Terbanding/Termohon Kasasi. Bukti P-44 yang berjumlah 511 (lima ratus sebelas) bukanlah Girik tetapi surat pengganti Girik. Bukti yang disampaikan Penggugat/Terbanding/Termohon Kasasi atas objek sengketa berupa 511 (lima ratus sebelas) tidak dapat dijadikan sebagai alat bukti kepemilikan. Bahwa bukti Girik adalah suatu produk administrasi perpajakan/ yang berlaku pada periode tertentu dan berfungsi sebagai surat ketetapan dan Pembayaran Pajak Hasil Bumi/Lpeda/PBB tahun pajak tertentu dan tidak berfungsi sebagai bukti pemilikan tanah, sebagaimana ditegaskan dalam putusan Mahkamah Agung tanggal 10 Februari 1960,

Hal. 49 dari 55 hal. Put. No. 3442 K/Pdt/2012



Nomor 34/K/SIP 1960., yang menyebutkan bahwa Surat Petuk Pajak Bumi (Girik) bukan suatu bukti kepemilikan atas bidang tanah. Dengan putusan MAR1 tersebut maka Girik milik Penggugat/Terbanding/Termohon Kasasi tidak dapat dijadikan sebagai bukti kepemilikan terhadap tanah objek sengketa;

Mengingat *Judex Facti* yang menganggap bukti Penggugat adalah Girik yang sebenarnya hanya Surat Keterangan pengganti Girik bukan sebagai bukti kepemilikan hal ini membuktikan bahwa *Judex Facti* tidak berdasarkan hukum serta tidak objektif dalam memberikan putusan oleh karena itu patut untuk ditolak;

- 5 Bahwa *Judex Facti* telah salah dalam menerapkan hukum yang menilai bukti dari Termohon Kasasi berupa surat pengganti Girik (Bukti P-44) sebagai bukti utama sehingga pihak Tergugat dikalahkan. Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dari persidangan bukti yang diajukan oleh Para Penggugat berupa bukti P-44 yaitu surat keterangan pengganti girik yang berjumlah 511 girik hanya diberi materai 1 (satu) lembar saja tidak secara keseluruhan (511 girik) dengan fakta tersebut bukti P-44 tidak dapat dijadikan sebagai dasar pembuktian;
- 6 Bahwa *Judex Facti* telah salah dalam menerapkan hukum dalam menilai bukti-bukti dari pihak Penggugat/Terbanding/Termohon Kasasi. Bukti-bukti yang diajukan Para Penggugat/Terbanding/Termohon Kasasi yaitu bukti P-1 sampai dengan P-36 adalah berupa bukti foto copy secara keseluruhan bukan bukti asli, sehingga bukti tersebut patut dikesampingkan karena tidak mempunyai kapasitas sebagai alat bukti;

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1888 KUH Perdata menyatakan "Kekuatan suatu bukti tulisan adalah pada aktanya yang asli";

Selanjutnya bukti Para Penggugat/Terbanding/Termohon Kasasi berupa bukti P-39 sampai dengan P-43 bukan sebagai bukti kepemilikan atas tanah objek sengketa, sehingga fakta tersebut bukti-bukti yang diajukan oleh Para Penggugat/Terbanding/Termohon Kasasi mulai dari P-1 sampai dengan P-43 tidak ada satupun bukti tentang kepemilikan atas tanah objek sengketa oleh karena itu bukti Para Tergugat patut dikesampingkan atau tidak dapat diterima;

- 7 Bahwa *Judex Facti* telah salah dalam menerapkan hukum karena telah melakukan pelanggaran dalam pembagian beban pembuktian. *Judex Facti*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hanya menilai dan mempertimbangkan bukti-bukti yang diajukan oleh pihak Penggugat/Terbanding/Termohon Kasasi, sedangkan bukti bukti yang diajukan oleh Para Tergugat/Pembanding/Pemohon Kasasi bukti-bukti yang diajukan Para Tergugat khususnya Tergugat III (TNI AU) yaitu bukti T 111-1 sampai dengan T 111-9, semua bukti tersebut membuktikan adanya hubungan hukum dan penguasaan atas tanah objek sengketa oleh TNI AU sejak tahun 1950 sampai saat ini dan tanah objek sengketa tersebut telah masuk dalam daftar inventaris kekayaan negara tidak dipertimbangkan oleh *Judex Facti* yaitu:

- a Bahwa awal mula penguasaan dan kepemilikan tanah objek sengketa berasal dari Surat Keputusan Angkatan Perang Nomor 023/P/KSAP., tanggal 25 Mei 1950, yang menyatakan:  
"Lapangan-lapangan terbang serta bangunan-bangunan yang termasuk lapangan, dan alat-alat yang berada di lapangan-lapangan tersebut menjadi milik Angkatan Udara Republik Indonesia";
- b Bahwa Skep Kepala Staf Angkatan perang tersebut sejalan/sesuai dengan Surat Edaran Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia tanggal 9 Mei 1950, Nomor H/20/5/7., yang menyatakan antara lain:  
"Sebidang tanah diambil untuk keperluan mendirikan bangunan negeri (kantor, sekolah dan sebagainya). Bangunan tersebut telah didirikan, dan hingga kini masih dipakai untuk kepentingan negeri dalam hal ini pengembalian hak tak mungkin, karena kepentingan negara";
- c Surat Edaran Mendagri Nomor Agr 40/25/13., tanggal 13 Mei 1953, perihal Penyelesaian tentang tanah-tanah yang dahulu diambil oleh Pemerintahan Penduduk Jepang dalam surat ini ditegaskan bahwa batas permintaan ganti rugi ataupun permintaan kembali atas tanah yang diambil oleh pemerintah penduduk Jepang ditetapkan hingga akhir tahun 1953;
- d Surat Dirjen Agraria an. Mendagri Nomor 593/III/Agr., Tanggal 7 Januari 1983, perihal penyelesaian tanah rakyat yang diambil oleh Pemerintah Jepang dalam surat ini ditegaskan kembali bahwa sejak akhir 1953 permohonan ganti rugi ataupun permintaan kembali atas tanah tidak dapat dilayani lagi;

Hal. 51 dari 55 hal. Put. No. 3442 K/Pdt/2012



- e Berdasarkan hasil pemeriksaan Team Opstibpus. tanggal 31 Agustus 1980, menyimpulkan bahwa tanah Cipinang Melayu pada tanggal 24 April 1945, sudah dibeli oleh Pemerintah Jepang;
- f Berdasarkan buku C di Kantor Ipeda terdapat 845 bekas pemilik surat/girik atas tanah yang terletak di Cipinang Melayu dan Kelurahan Kebon Pala (sekarang termasuk Kelurahan Halim Perdanakusuma) yang telah dibeli oleh Pemerintah Jepang hingga pajaknya tidak ditarik lagi sejak tahun 1947 dan luas tanahnya sudah dicoret;
- g Surat Kepala Kantor Pertanahan Kotamadya Jakarta Timur Nomor 710/600/III/PT/JT/2003., tanggal 12 September 2003, perihal keterangan atas sebidang tanah dalam bidang Peta LP.DKI lembar 53/45, terletak dikotak 8-C-D/3-4-5., dan lembar A-8-C/4-5., menyimpulkan bahwa tanah *a quo* merupakan tanah bekas *Eigendom* Nomor 6329., yang dikuasai oleh TNI AU;
- 8 Bahwa *Judex Facti* telah salah dalam menerapkan hukum dalam menilai tentang penguasaan atas tanah objek sengketa. Pihak Dephan *cq.* TNI AU telah menguasai tanah lebih dari 30 tahun yaitu sejak tahun 1950 sampai dengan sekarang, maka secara yuridis penguasaan dan kepemilikan itu sah, hal ini sesuai ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yaitu:
- 9 "Siapa yang dengan iktikad baik dan berdasarkan suatu alas hak yang sah, memperoleh suatu benda tak bergerak, suatu bunga, atau suatu piutang lain yang tidak harus dibayar atas tunjuk memperoleh hak milik atasnya, dengan jalan daluwarsa, dengan suatu penguasaan selama dua puluh tahun";
  - a Pasal 1955 yang menyatakan:

"Untuk memperoleh hak milik atas sesuatu diperlukan bahwa seseorang menguasainya terus-menerus, tak terputus-putus, tak terganggu, di muka umum, dan secara tegas sebagai pemilik";
  - b Pasal 1963 yang menyatakan:

"Siapa dengan iktikad baik menguasainya selama tiga puluh tahun, memperoleh hak milik dengan tidak dapat dipaksa untuk mempertunjukkan alas haknya";Dengan demikian berdasarkan ketentuan Pasal 1955 dan 1963 KUH Perdata tersebut Para Tergugat I/Pembanding I/Pemohon Kasasi I, Tergugat II/



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembanding II/Pemohon Kasasi II dan Tergugat III/ Pembanding III/Pemohon Kasasi III tidak dapat dikatakan telah melakukan perbuatan melawan hukum; Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan kasasi dari Pemohon Kasasi I, II, III dan IV tidak dapat dibenarkan, *Judex Facti* (Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri) tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa telah terbukti objek adalah tanah milik Para Penggugat, Pemerintah Jepang telah mengambil alih tanah itu untuk kepentingan tentara Jepang, Pemerintah Republik Indonesia *cq.* Menteri Pertahanan Republik Indonesia *cq.* Panglima Tentara Nasional Indonesia *cq.* Kepala Staf Tentara Nasional Angkatan Udara melanjutkan penguasaan tanah itu, juga tanpa ganti rugi oleh sebab itu penguasaan tanah oleh Pemerintah Republik Indonesia *cq.* Menteri Pertahanan Republik Indonesia *cq.* Panglima Tentara Nasional Indonesia *cq.* Kepala Staf Tentara Nasional Angkatan Udara tanpa melalui prosedur menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku adalah perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata Putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Jakarta dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi: 1. Pemerintah Republik Indonesia *cq.* Menteri Pertahanan Republik Indonesia *cq.* Panglima Tentara Nasional Indonesia *cq.* Kepala Staf Tentara Nasional Angkatan Udara, dan Kawan-Kawan tersebut, harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi ditolak dan Para Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Para Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **1. PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA *cq.* MENTERI PERTAHANAN REPUBLIK**

Hal. 53 dari 55 hal. Put. No. 3442 K/Pdt/2012



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**INDOENSIA cq. PANGLIMA TENTARA NASIONAL INDONESIA cq. KEPALA STAF TENTARA NASIONAL ANGKATAN UDARA, 2. PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA cq. MENTERI PERTAHANAN REPUBLIK INDOENSIA cq. PANGLIMA TENTARA NASIONAL INDONESIA, 3. PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA cq. MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, 4. PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA cq. MENTERI PERTAHANAN REPUBLIK INDOENSIA** tersebut;

Menghukum Para Pemohon Kasasi/Tergugat III, II, IV, I/Para Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Mahkamah Agung pada hari Senin tanggal 22 Desember 2014, oleh Prof. Dr. Takdir Rahmadi, S.H., LL.M. Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, H. Mahdi Soroinda Nasution, SH., M.Hum., dan H. Djafni Djamal, S.H., M.H., Hakim-hakim Agung masing-masing sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Anggota tersebut dan Dadi Rachmadi, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Para Pihak.

Anggota-anggota,	Ketua,
ttd/	ttd/
H. Mahdi Soroinda Nasution, SH., M.Hum.,	Prof. Dr. Takdir Rahmadi, S.H., LL.M
ttd/	
H. Djafni Djamal, S.H., M.H	
	Panitera Pengganti,
	ttd/
	Dadi Rachmadi, S.H., M.H

Biaya-biaya:	
1. Meterai.....	Rp 6.000,00;
2. Redaksi.....	Rp 5.000,00;
3. Administrasi Kasasi....	<u>Rp489.000,00;±</u>
Jumlah	Rp500.000,00;

Untuk Salinan :  
 Mahkamah Agung RI.  
 Atas nama Panitera,  
 Panitera Muda Perdata,



**Dr. PRI PAMBUDI TEGUH,SH.,MH.**

NIP : 196103131988031003

*Hal. 55 dari 55 hal. Put. No. 3442 K/Pdt/2012*